



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A H

Nomor i 11/Pdt.0A994/ PH.BS 2a.II IfP.ATITT.ATR 'RTTR'DASARK'AIJ
KETOHANAN YANG MAHA ESA J

Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama» telak menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

5» 2JAEAS BADEN DT. BAL.TiABO KUNING, SH. umur 59 tahun, Kampung Tigo Rumah, suku Tujuh, Desa Koto Dadang, negeri Padanggantung, Kecamatan Tanjung Efaas, Kabupaten Tanah Datar, pekerjaan Perti- kulir, Mamak Kepala Waris dn.l nm kaumnya dan Penghulu Pucuk (Kepala suku) dalam suku Tujuh, alamat dan tinggal di De-a Koto - Gadang, dal am hql ini bertindak untuk dan atas nama kaumnya, s'ae terusnya disebut sebagai PENGUGAT j

= L a w a n =

A. SURIN RAJO DIGANTUNG, umur 52 tahun, suku Tujuh, pekerjaan tani, Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, asal dari Guguk Batu Basi, Desa Koto Gadang Hilir negeri Padanggantung, sekarang beralamat di Desa Koto Gadang negeri Padanggantung, Ke c amatan Tanjung Bnas, Kabupaten Tanah Datar, seterusnya di sebut sebagai TERGUGAT A ;

B. X# SYAMSJDD3N GUIDO ALI j

2. ALI UMAR alias UHAR J
3. HH13UN, pr \$
4. UPIK, pr j
5. SYAMSUJAR alias si NAR, pr }
6. RAMLI alias MALI j
7. NUHUK, pr ;
8. 3SRMAWI HANGKAYO T ANGAH ;
9. ANWAR MALLUI KAYO ;
10. EURANG, pr ;

11. EALHIAH,pr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri
putu



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia
hagung.go.id

- 2

11* HALINAR, pr j 12. K3AH

;
13* MILATII CHAT3 SAUPONO ;

14. a. SDD3B6UH, b. DARHIATY alias BAR, c. VIRDALI3IA, pr alias

EDA, d. BURHANUDDIN MALIV BATUAH dan e. HEUII HAFNI, pr,

kelimanya ini anak aim. FATHLAH DAUB j 15- SYAWALI, pr *

16. NATLIS alias NAI, pr ;

17« TIBAJ'IA alias KAMA, pr ;

Kesemua mereka ini adalah anggota kaum Tergugat A (SURUT RAJO
DIGABTINO) dan hubungan mereka satu sama lainnya ber- mamak-
berkemenakan, beribu-beranak dan beradik-berkakak, - bersuku Tujuh,
berasal dari Gfuguk Batu Basi desa Koto Alam, Padanggantung, sekarang
tinggal di Gfuguk Batu Basi Desa Koto Alam dan sebagian dari mereka
tinggal di De3a Koto Ga - dang, negeri Padanggantung, Kecamatan
Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, seterusnya disebut sebagai
TERGUGAT-TERGU- GAT B / TERGUGAT B.1 s/d. B. 17 J

Pengadilan ITegeri tersebut j

Telah membaca surat-surat perkara j

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara keterangan
saksi-saksi \$

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli
1994, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ba- tusangkar tanggal 7
Juli 1994 Psrdata Ro. 11/Pdt.G/1994/AN.BS te - lah mengajukan gugatan yang
berbunyi sebagai berikut :

I. TANAH PERIKudjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baliknya tanah kawan ini juga» (tanah poru - nahan Adat / harta Sub I. 1) ;

Kedua tanah/harta terperi cara tersebut, terletak dan dikenal setempat di Taratak Tinggi Desa Koto Gadang, Pa - danggantung ;

II. TANAH SAWAH/PERSAWAHAII |

1. Satu Tumpek sawah dikenal setempat " SAWAH GUGUK DA- LIAR ", terdiri dari 2 (dua) piring besar dan kecil, benihnya + 20 gantang, hasilnya dalam satu kali panen 2.000 gantang padi, dipinggir sebelah Barat ada beberapa batang pohon kelapa, terletak di Desa Koto Alam Padanggantung, dengan batas-batas sepadannya ce, bagai berikut :

- t dengan Jalan Raya, dan sawah Khadi - j ah Kampung Pai o Koto, suku Sembilan; : dengan sawah Juriah, suku Tujuh ; t dengan sawah Nairn Rajo Nan Putih, su ku Tujuh, sekarang terpegang pada Nu ri suku Kutianyir ;
- i dengan tanah tebing sawah, dan tanah perumahan Juriah dikuasai oleh anaknya Sinis, suku Tujuh (tanah yang - telah dijual oleh aim. Datuk Rangka- yo 3ungsu kepada Juriah) ;

2. Satu Tumpak savah dikenal setempat " SAWAH WALAU " terdiri dari 6 piring besar dan kecil, benihnya + 15 gantang, hasilnya satu kali panen 1.500 gantang padi, berikut dengan tanah perumahan diatasnya berdiri se - huah pondok, serta tebat ikan, diatasnya dan diping - gir sawah/tanah/tebat ikan ini ada beberapa batang -

pohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

telapa teri e talc di Desa Koto Gadang Hilir Padang

I

ganting, dengan batas-batas sepadannya eebagai berikut

i

-
-

- 3« Satu Tumpak sawah, dikenal setempat Y SAWAH TAWAH PUTIH ", terdiri dari 2 (dua) piring beGar kecil, benih nya 5 gantang, hasilnya satu kali panen 5⁰⁰ gantang - padi, terletak di Guguk Bantar, Desa Koto Gadang Pa - dangganting, dengan batas-batas sepadannya sebagai be rikut :
4. Satu Tumpak sawah, dikenal setempat " SAWAH .TAT,ATI GA- DIE » terdiri atas 8 (delapan) piring besar dan kecil benihnya 6 gantang, hasilnya dalam satu kali panen - 600 gantang padi sekarang satu piring pada bagian Uta ra berbatas (perumahan Huller) telah dijadikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

tanah perumahan dan di atasnya didirikan bangunan rumah oleh Uailis alias Nai (kemenakan Tergugat A), terletak dipinggir jalan tuan kadhi, Desa Koto ^adang, Pa- danggantung dengan batas-batas sepadannya sebagai beri kut :

5« Satu Tumpak sawah, dikenal setempat " SARAH TAROK " dan " RPAK NAPAR ", terdiri atas 9 (sembilan) piring besar dan kecil dan ditambah dengan beberapa piring ke oil yang merupakan garapan/galungan baru (baru dibuat) benihnya 18 gantang, hasil dalam satu kali panen 1.800 gantang padi, terletak di Desa Koto Gadang, liagari Pa- danggantung, dengan batas-batas sepadan sebagai beri - kut :

- Utara : dengan tanah tebing dan sawah Galungan Tarok serta peladangan Bukit Tarok j
- Selatan : dengan sawah Syamsuddin ^anti Besar, suku Sembilan dan sawah N_alm Rajo Ran

Putih

Putih, kampung empat Rumah, suku Tujuh ; : dengan

- Timur : Jalan Tuan Kadhi/Jalan Gardih.
- Barat : dengan sawah Penggugat (sawah Datuk Ban_ daro Kuning) j

Satu Tuopak sawah, d i kAnal setempat " SAWAH TANJUNG BARI_ SI ", terdiri dari 16 (enam belas) piring besar dan ke - cil, benihnya 16 gantang dan hasilnya satu kali panen - 1.600 gantang padi, teri e talc di Desa Koto Gadang Padang*- gantung, dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

| | |
|-----------|---|
| - Utara | : dengan tanah peladangan Roslaini, suku Tujuh (kemenakan Nairn Rajo Nan Putih) dan tanah pekuburan Lelo Marajo, suku Sembilan, dan dibaliknya tanah dikuasai oleh Bermawi Rangkayo Tengah (kemenakan Tergugat A) j |
| - Selatan | : dengan sawah Yusuf, suku Caniago yang se. Icarang dikuasai oleh Si Win Sutan Marajo suku Sembilan dan kolam Khadijah, suku - Caniago \$ |
| - Timur | : dengan sawah Mariam, suku Sembilan ; |
| - Barat | i dengan Jalan Tuan Kadhi/Jalan Gadih j |

Satu Turapak sawah, dilencal setempat " SAHAH BATU LADUTG" terdiri dari 3 (tiga) piring besar dan kecil dan disebelah baratnya terdapat sebuah tebat ikan kecil, benihnya 6 gantang, hasilnya satu kali panen 600 gantang padi, - terletak di Desa Koto Gadang Padanggantung, dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut :

| | |
|---------|--|
| - Utara | : dengan sawah/tanah Muhammad Rasyid, dan sawah lluramah. suku Sembilan i |
|---------|--|

- Selatan

| | |
|-----------|--|
| - Selatan | : dengan sawah Parma to Alam, dan Amen Bagindo Batu suku Sembilan ; |
| - Timur | : dengan sawah/tanah pekuburan kaum Tong- ga llarajo suku Sembilan, dan sekarang - dikuasai oleh Abbas llalin Mudo suku Sembilan j |
| - Barat | i dengan sawah haim Rajo llan Putih, suku Tujuh j |

Ketujuh tumpak sawah ini rata-rata turun ke sawah. 2 kali dalam satu tahun (2 kali panen) j

III. TANAH PADANGAN/PTRA BUKITAJ :

Satu bidang tanah peladangan lereng dan perbukitan, dikenal setempat " BUKIT ffiAROK ", terletak dan dikenal setempat di Taratak Tinggi Desa Koto Gadang Padang Anting, - dengan batas-batas sepadannya sebagai berikut :



- Utara
dengan tanah-tanah perumahan pusaka Datuk Rangkayo Bungsu, yang dikuasai oleh Tergugat A/Tergugat B, dan tanah Syamsu ar dan tanah-tanah Nilam, suku Caniagoj
- Selatan
: dengan sawah Penggugat (Datuk Bandaro- Kuning) dikenal dengan sawah Tarok dan sawah Tarok Dt. Ranglcayo Bungsu j
- Timur
i dengan Jalan Tuan Kadhi/Jalan Hadih dan dibaliknya tanah sawah kawan ini juga j
- Barat
: dengan tanah yang dikuasai oleh Ilyas - Rajo Pahlawan Kampung Tigo Rumah suku - Tujuh dan dibaliknya tanah Datuk Penghu lu Kayo Kampung Tigo Rumah, suku Tujuh, dan tanah Datuk Rangkayo Bungsu yang

telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

"telah, d i h i n p > i V j _ n kepada anair ^ ya fyaasuar ;

Kesei i ^ harta terperkara S u ' o I sampai dengar. Sub ITT, tersej ut di atas dikuasai dan dgarap oleh Tergagat A dan Tergugat B. secara "bersama-sama Han atau sendiri- sendiri j

AHAPOL' PCEGK-POZaE: DAH DCDCK PEBKAHA5TA ATUTU- «sren-aT 3221-

KUT *

1. 3ah%a seluruh harta san^eta Sub. I (tar>a>■ perumahan), harta Sih. H, 1 s/cL. 7 (tanah sawah) dan harta S u ' o. UI (tanah peladangan dan perbukitan), ada.1 nh cerupakan har ta pusaka tinggi peninggalan alnarhun Saad Datuk Rangftayo 3ungsu dan Saputi Majo Pakih. j
2. 3ahwa dengan meninggalnya Saad Dt. Rangk^ro 3ungsu, tahun 1977 dan terakhir adiknya Sayuti Hajo Pakih tahun 1932, ca ka kedua orang tua ini tidak lagi mempunyai keturunan bertali darah di Rumah Tara tak Tinggi dan disebut sudah punah nonurut hukum adat Minangkabau j
3. Bahwa adapun hubungan Penggugat dan kaumnya dengan Saad Dt. Ban^ayo Bungsu ini adalah » " kaum yang habis menghabisi , putus yang *kan mengulas ", artinya bila Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Kajo Pakih sudah punah, di rumah Taratak Tinggi, naVa yang nenjadi -warisnya dalam hal sako dan pusako adalah Penggugat dan kaumnya di Rumah Tanjung Bari- si j
4. Bahwa hubungan waris seperti disebutkan diatas ini dinyatakan sendiri oleh Saad Dt. Bangkayo Bungsu dan Sayuti liajo Pakih dalam surat Keteranganannya tanggal 10 Oktober 1975 - yang turut diketahui oleh " Urang Anpek Jinih " suku

Tujuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tujuh» sebagai Fungsionaris Adat yang mengetahui tentang Sa- ko dan Pusako didalam Suku Tujuh Kenagarian Padang Ganting j

5» Bah-,/a hubungan ahli -waris " habis menghabisi, putus yang - akan mengulas " ini tidak saja berlaku dalam harta pusaka, tetapi

juga berlaku dalam jabatan kepenghuluan, bahwa dahulu nya yang menjadi Penghulu Pucuk (Kepala Suku) dalam suku Tujuh di

Padangganting adalah Datuk -Bandaro Besar di Kolam Balengkok setelah Datuk Bhndaro Besar ini punah, lalu Peng- hnlu Pucuk suku Tujuh digantikan oleh Ahmar Datuk Rangkayo Bungsu (kakak dari Saad Datuk Rangkayo Bungsu) di Taratak Tinggi dan setelah Ahmad Datuk Rangkayo Bungsu meninggal du nia, digantikan oleh adiknya Saad Datuk Rangkayo Bungsu j Kemudian setelah Saad Datuk Rangkayo Bungsu meninggal dunia pada tahun 1977» maka Penggugat sendirilah yang mengganti - kannya sebagai Penghulu Pucuk dalam suku Tujuh, sampai seka rang ini \$

6. Bahwa pengangkatan Penggugat selaku Penghulu Pucuk suku Tujuh dilaksanakan sewaktu Sayuti Majo Pakih masih hidup dan beliau menyetujui pengangkatan ini seperti disebutkan dalam » Surat Keterangan Dan Pernyataan " tanggal 15 Juli 1977 -

Lang dike tahui/dis e tujui oleh Urang Ampek Jinih Suku Tujuh, kemudian diperkuat Kerapatan Suku Tujuh dengan keputusannya tanggal 20 Mei 1977» dan akhirnya dikukuhkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan Surat Keputusannya tanggal 1 Agustus 1977, No. 01/PDGA977 i

7. Bahwa karena kaum Dt. Rangkayo Bungsu ini punah (tidak mempunyai waris bertali darah lagi), maka dalam kehidupan sehari-hari umumnya mereka berada dirumah istrinya, dan untuk menghuni rumah adat (harta 1 sub 1) ditunjuklah -untuk sementara waktu seorang perempuan bernama Rangkayo Urai (anggota kaum Tergugat) berasal dari daerah Guguk Batu Basi ~

sekarang

A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id



sekarang termasuk wilayah Desa Koto Alam j

1

8« Bahwa sementara Rangkyo Urai berdiam di Rumah Adat ini, ketuaannya di Guguk

Batu Basi secara berangsur-angsur dibawa prndah ke Taratak Tinggi ini, dan mereka ini belum pernah di angkat sebagai kemenakan menurut adat " Tabang Basitumpu, - Hinggok Mancakam, Adat Diisi Limbago Dituang " oleh kaum Dt. Hangkayo Bungsu, oleh sebab itu kedudukan Tergugat A dan B di Taratak Tinggi tidaklah sebagai kemenakan bertali adat da ri kaum Dt» Eangkayo Bungsu j

9» Bahwa semasa hidupnya Saad Datuk Eangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih atas dasar hubungan baik sama baik, sebagian harta-harta sengketa berupa sawah disuruh garap pada pihak Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara berkaum, dengan ketentuan pertigaan dari hasil sawah-sa - wah ini tetap diserahkan kepada Saad Datuk Rangkyo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih selaku pemiliknya \$

10. Bahwa setelah meninggalnya aim. Sayuti Majo Pakih 1982 sebagai anggota kaum terakhir dari kaum Dt. Rangkyo Bungsu, - Penggugat secara baik-baik, berjenjang naik telah menghubungi pihak Tergugat, agar semua harta peninggalan kaum Dt. Rangkyo Bungsu ini (harta terperkara) diserahkan kepada Penggu - gat sebagai waris dan sebagai Penghulu Pucuk suku Tujuh, namun tidak mendapat perindahan dari para Tergugat ini ;


11. Bahwa kemudian Penggugat sampaikan sengketa ini kepada Kerapatan Adat Nagari, dan sengketa ini disidangkan oleh KAN da- lam musyawarahnya dengan Keputusan bertanggal 17 Januari 1992 Nomor : 02/KAN/PG/1992, pokoknya berbunyi sebagai berikut t

Kesatu * H.Dj.R.Dt, Bandaro Kuning, SH. dan kaumnya adalah waris yang syah menurut hukum adat dari Saad Datuk Rangkyo Bungsu secara putus yang akan

mengulas.....
.....



[
p



Indonesia

Pengadilan Negeri Batusangkar ini j

12. Bahwa tidak diterimanya keputusan KAN tersebut, dan tidak ber_ sediaanya Tergugat A dan B menyerahkan Beluruh harta peninggal_ an almarhum (harta sengketa), termasuk hasil pertigaan sa - wah-sawah (harta sub II) kepada Penggugat, malahan mereka - tetap menguasai dan menggarap harta-harta ini tanpa alas hak (menguasai begitu saja tanpa hak), dan tanpa memperhatikan- bak Penggugat sebagai ahli waris dan Penghulu Pucuk suku Tu - juh, maka, tindakan mereka ini dapat dinyatakan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum adat Minangkabau dan atau da - pat disebut sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) J
13. Bahwa Tergugat A dan B sejak meninggalnya Sayuti Majo Pakih tahun 1982 sampai sekarang telah mencapai 12 tahun lamanya, tidak mau menyerahkan pertigaan hasil sawah Sub. II kepada Penggugat, sehingga mereka telah menikmatinya dengan tanpa hak sebagai berikut *

1. Sawah

m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

!• Sawah Guguk Damai*.

2 12 2.000

16.000 gantang ;

1.500

12.000 gantang j

2 1 12 1

4.000 gantang \$

2 1 12 1 600

4.800 gantang j

1/3 2 x 12 x 1.800

14.400 gantang ;

6

1/3 x 2 x 12 1 1.600

12.800 gantang ;

1/3 x 2 1 12 1 600

4.800 gantang \$

Jumlah = 68.800 gantang j

(orim puluh delapan ribu delapan ratus gantang padi) , dan seterusnya ditambah setiap tahunnya 1/3 z
(2 x (2.000 + 1500 + 500 + 600 + 1.800 + 1.600 + 600 gantang padi) sampai perkara ini selesai
j

14. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat A dan B ini seperti disebutkan diatas, adalah
patut dan adil mereka ini dihukum untuk mengosongkan seluruh harta terper- kara dari hak miliknya dan atau
dari hak milik orang lain - yang diperdapat dari padanya dan kalau engkar dengan bantuan Alat Negara»
seterusnya Tergugat A dan B dihukum memberi^ ganti rugi atas hasil pertigaan sawah-sawah (harta Sub U)
tersebut di atas kepada Penggugat ;

m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15» Bahwa menurut pendengaran Tergugat A dan B ini akan memindah tangankan harta-harta sengketa kepada pihak lainnya de, ngan cara jual beli, pagang gadai dan terus akan membangun rumah-rumah baru, yang tujuannya untuk menghilangkan lenyap - kan hak Penggugat atas seluruh harta sengketa, oleh sebab itu Penggugat mohon Pengadilan Negeri meletakkan sita jamin an atas seluruh harta sengketa, sampai adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini j

16» Bahwa untuk menjamin pelaksanaan menjalankan putusan dalam perkara ini dan untuk menjaga supaya nantinya para Tergu - gat A dan B tidak melalaikan penyerahan harta terperkara - kepada Penggugat, maka mereka patut dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 25*000,- setiap harinya, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan tetap j

17. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan alat-alat bukti yang kuat menurut hukum, maka adalah adil dan patut putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voerad), walaupun para Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi, serta membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat A dan 3 ;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, mqjca Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri ini untuk mene - rintahkan kami kedua belah pihak datang menghadap persidangan, pada hari» waktu dan tempai; yang akan ditentukan untuk itu, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai - berikut :

PRJ31AIR *

1. Menerima gugatan Penggugat keseluruhannya j
2. Menyatakan Penggugat (H. D j anas Baden, SEL gelar Datuk Bandaro Kuning) dan Tergugat A (Suxin Rajjo Diganting) masing-masingnya sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ;

2.
Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1
5

- 3» Menyatakan Penggugat (H. D j anas Baden, SEE gelar Dt. - Bandaro Kuning) sebagai Penghulu Pucuk (Penghulu Suku Adat) suku Tujuh di Kenagarian Padang Antang j
4. Menyatakan seluruh harta sengketa merupakan harta pusaka tinggi peninggalan aim. Saad Datuk Rangkayo Bungsu - dan Sayuti Majo Pakih \$
5. Menyatakan aim. Saad Datuk Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih telah punah dalam arti tidak ada lagi ahli ■waris yang bertali darah menurut hukum adat Minangkabau.
6. Menyatakan hubungan Penggugat dan kaumnya dengan Saad Datuk Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih adalah ahli -waris habis menghabisi, putus yang akan mengulas - atau dengan perkataan lain, kaum Penggugat adalah ahli ■waris yang bertali adat (dekatnya nan sejari) menu - rut hukum adat Minangkabau yang berhak mewarisi selu - ruh harta pusaka tinggi peninggalan aim. Saad Dt. Rang kayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih j
7. Menyatakan tindakan Tergugat A dan B baik secara bersa ma-sama maupun sendiri-sendiri telah menguasai dan meng^ garap harta terperkara begitu saja tanpa hak, dan tidak mau menyerahkan hasil pertigaan sawah-sawah terperkara (harta sub II) serta mendirikan rumah bangunan baru diatas tanah Sub II. 4 tanpa setahu dan tanpa seizin -

Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri Batusangkar adalah perbuatan bertentangan dengan hukum adat Minangkabau dan atau perbuatan melawan hukum - (onrechtmatigedaad) j

8. Menghukum Tergugat A dan B mengosongkan seluruh harta terperkara keta dari hak miliknya dan atau dari hak - milik orang lain yang diperdapat dari padanya» dan ke_ mudian setelah kosong, menyerahkan kepada Penggugat - dan kalau engkar dengan bantuan alat Negara j

9* Menghukum para Tergugat A dan B menyerahkan pertigaan hasil sawah-sawah (harta sengketa SuboB. 1 s/d. 7) kepada Penggugat sampai sekarang ini selama 12 tahun dengan jumlah sebagai berikut :

| | |
|---|---------------------|
| Sawah Guguk Damar. | |
| $\frac{1}{3} \times (2 \times 12 \times 2.000 \text{ gantang})$ | = 16.000 gantang j |
| Sawah tfalan. | |
| $\frac{1}{3} \times (2 \times 12 \times 1.500 \text{ gantang})$ | = 12.000 gantang ; |
| Sawah Tanah Putih. | |
| $\frac{1}{3} \times (2 \times 12 \times 500 \text{ gantang})$ | = 4.000 gantang j |
| Sawah Jalan Gadih. | |
| $\frac{1}{3} \times (2 \times 12 \times 600 \text{ gantang})$ | = 4.800 gantang ; |
| Sawah Tarok dan Napar. | |
| $\frac{1}{3} \times (2 \times 12 \times 1.800 \text{ gantang})$ | = 14.400 gantang \$ |
| Sawah Tanjung Baris i. | |
| $\frac{1}{3} \times (2 \times 12 \times 1.600 \text{ gantang})$ | = 12.800 gantang ; |
| Sairah Batu Lading. | |
| $\frac{1}{3} \times (2 \times 12 \times 600 \text{ gantang})$ | = 4.800 gantang \$ |
| Jumlah = 68.800 gantang ; | |

(enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.hagug.go.id

- 17 -



(enam puluh delapan ribu delapan ratus gantang padi) dan seterusnya
ditambah setiap tahunnya $\frac{1}{3}$ z (2 z (2.000 + 1500 + 500 + 600 +
1.800 + 1.600 + 600 gantang padi) sampai perkara ini selesai ;

10. Menghukum para Tergugat A dan B membayar uang paksa* bila-
4.

mana mereka tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan tetap sebesar Rp. 25*000,- per ha ri, sampai
selesaiannya seluruh harta sengketa diserahkan ke Pada ^enggugat j

11. Menyatakan sita hak milik/sita tahanan kuat dan berharga ;

P2« Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan segera (uit voorbaar bij
voerraad), walaupun ada banding, kasasi, ver_ zet dan peninjauan
kembali) ;

13» Menghukum para Tergugat A dan B membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini j

14. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Peng adil an ini
(Ex: aequa et bono) j

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu
tanggal 14 Juli 1994 Penggugat hadir sendiri, Tergu- gat-Tergugat hadir,
Tergugat A, Tergugat B. 1, Tergugat B. 2, Tergugat B. 6, Tergugat B. 8 dan
Tergugat B. 14 sedangkan Ter - gugat-TerguEat yang lainnya tidak hadir j

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang tanggal 23 Juli 1994, tanggal 3
Agustus 1994 Penggugat hadir kuasanya yaitu SIRHAITTO, SH. berdasarkan surat
kuasa yang telah dsilgalisir oleh Notaris
Zaini Zein, SH. tanggal 3 Agustus 1994 No. 250/1/1994 sedang - Tergugat
hadir Tergugat B. 8 dan Tergugat-Tergugat yang lain - tidak hadir j

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagug.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Penggugat hadir sendiri dan untuk Tergugat-Tergugat hadir Kuasa mereka yaitu HAHILAT HARTIRA, SH. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 14 September 1994 Nomor > 26/1994» kemudian Majelis Hakim menguraikan agar para pihak yang berperkara mengadakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, lalu surat gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap dengan gugatannya tersebut j

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para - Tergugat telah mengajukan Tangkisan/jawab tanggal 3 Oktober 1994 secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI :

A. Tentang Objek»

Bahwa oleh karena banyaknya objek yang diungkapkan Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini, dan pada umumnya terdapat kekeliruan tentang batas dan jumlah piring sawah, sehingga menimbulkan kesulitan menguraikan satu persatu, Maka Tergugat-Tergugat secara tegas membantah uraian - Penggugat di dalam surat gugatannya tentang objek sengketa;

Yurisprudensi t " Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima "

(Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 April 1979 Reg. No. II49 K/Si/1975) ;

B. Tantangan Umatan Kabur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

1« Bahwa pada dalil angka 3 dan 4 Penggugat mendalilkan menjadi waris dari Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayu t i Majo Pakili atas

dasar surat keterangan tanggal 10 Oktober 1975 Penggugat mulai meminta objek sengketa kepada Tergugat - tahun 1982 (dalil

angka 10) j

Putusan KAU Padanggantung tahun 1992 (dalil angka 11).

– Sementara Penggugat menggugat pertigaan hasil sawah di hitung 12 tahun sejak 1982 s/d sekarang (dalil angka 13).

Jadi sejak kapan Penggugat berhak atas objek sengketa dan hasil pertigaan sawah (yang merupakan sebahagian objek sengketa) adalah kabur j

2« Pada potitum angka 9 Penggugat memohon hukuman bagi Tergugat menyerahkan pertigaan hasil-hasil harta sengketa - sub B. 1 s/d 7» j

– Di dalam dalil tidak ada harta sengketa Sub. B adalah kabur j

3. Pada potitum angka 11 Penggugat memohonkan sita hak mi - lik/sita tahanan»

- Sita hak milik = Revindicateir Beslag

- Sita tahanan = Conservatoir Beslag = Sita Cadangan

Pengertian keduanya berbeda dan fungsinya pun berbeda sangat. Yang mana yang dimohonkan Penggugat adalah kabur \$

Dengan kaburnya gugatan Penggugat jelas bertentangan dengan pasal 8 Rv. yo Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1070, yang

menganam gu – gatan Penggugat tidak dapat diterima.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Balwa 'berdasa⁰ an alasan-alasan tersebut di atas mohon - kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima - (MO. = Met Ontvanklijk) j

POKOK PERKARA j

1. Bahwa segala alasan yang dikemukakan dalam EKSEPSI, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan nilai juridisnya dengan alasan-alasan yang akan diuraikan dalam jawaban tentang pokok perkara ini dibawah ini j
2. Bahwa gugatan Penggugat in casu merupakan klasifikasi perkara " barabuik war ih " karena didalihkan oleh Peng^ gugat sejak meninggalnya Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih keduanya tidak mempunyai keturunan - bertali darah di Rumah T^atak Tinggi j
3. Bahwa untuk menentukan siapa yang berhak mewarisi peninggalan keduanya Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih haruslah diberlakukan ketentuan hukum adat Minangkabau, karena keduanya adalah orang yang tunduk- kepada ketentuan hukum adat Minangkabau j Aturan-aturan yang mengatur tentang segala segi menu - rut hukum adat Minangkabau tidak dikenal adanya aturan yang tertulis. Sehingga oleh karenanya dalam perkara - ini adalah tepat untuk diberlakukan ketentuan yang telah merupakan temuan hukum yakni j Yurisprudensi t " Kenyataan-kenyataan serta perbuatan seseorang terhadap orang yang telah punah berupa pengurusan waktu sakit,

menyelesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id - ZL »

menyelesaikan waktu meninggalnya serta membawakan adat babako terhadap keluar ga yang punah dan mengikut sertakan - orang yang punah, tersebut dalam tran - saksi-transaksi yang dilakukannya maka kenyataan-kenyataan tersebut dapat dinilai sebagai adanya hubungan antara - seseorang tersebut dengan orang yang - punah sebagai kemenakan bertali adat "•

(P.T. Padang tanggal 22 Maret 1972 No*

II5/1969 PT.PDG-M.A. tanggal 25 Nopember 1975

No. 235 K/Sip/L975) J

4* Bahwa segala harta pusaka peninggalan Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih telah Tergugat kuasai secara turun temurun, sejak semasa keduanya masih hidup sampai sekarang, tanpa terputus penguasaannya di pihak kaum Tergugat, serta tanpa adanya halangan baik dari kedua - nya maupun dari pihak Penggugat sendiri ;

5* Bahwa Penggugat mendalilkan menjadi waris dari Saat Dt* Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih berdasarkan surat keterangan tanggal 10 Oktober 1975» mengapa baru tahun 1982 Penggugat berinisiatif meminta harta peninggalan - tersebut kepada Tergugat- dan bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat aktif mempersoalkannya Mengapa tidak semasa hidup keduanya, biar jelas dan terang kata adegium adat- " basuluah matoari, бага - langgang nato rak banyak " ;

g. Bahwa Penggugat juga tiada memprotes penguasaan Rumah ffaflnng oleh pihak Tergugat- demikian juga penguburan -

pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Tergugat yang meninggal dunia di atas p andam peku- "buran
beliau, semasa beliau masih hidup. Ion atau sejak Penggugat
memperoleh surat keterangan tanggal 10 Oktober
1975 ;

7» Bahwa dengan beralihnya fungsi sebagai Penghulu Suku Adat dalam
persukuan suku tujuh dari Saad Dt. Rangkayo Bungsu kepada Penggugat
tidaklah menyebabkan berhaknya Penggugat mewarisi harta
peninggalannya, karena Sako –
(gelar) Dt. Rangkayo Bungsu tidak pernah melekat kepada
Penggugat dan Penggugat besar dengan sakonya sen diri yakni
Bandaro Kuning bukan Rangkayo Bungsu ;

8. Bahwa Tergugat adalah pihak yang berhak mewarisi harta peninggalan
(segala warisan) Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih
karena Tergugat sudah sejak - semasa hidupnya, se Rumah Gadang,
se Pandam Pekuburan, dan Seharti pusaka, serta yang
menyelenggarakan hidup berbako dengan anaknya, yang tahu sakit
senangnya, dan yang menyelenggarakan kenatiannya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat sebagai tidak
beralasan hukum, dan karenanya mohon menyatakan menolak seluruh gugatan
Penggugat j

Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
sependapat dengan kami Tergugat-tergugat mohon berke - nan memberikan
putusan dalam perliara ini nantinya, yang - amarnya berbupyi s

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya j
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Penggugat \$

Dan atau



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamah.go.id

« 23

-

Da^a atau mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini j

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis, dan terakhir diikuti dengan Duplik pa^a ra Tergugat, yang mana semua Replik dan Duplik tersebut dilam pirkan dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Tangki as an/J awabannya ter hadap gugatan Penggugat, juga mengajukan Eksepsi, dan karena – Eksepsi Tergugat tersebut bukan menyangkut tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, - akan tetapi menyangkut dengan formalitas dari suatu gugatan - yang memerlukan pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bah m Eksepsi Tergugat tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara j

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang telah dibantah oleh Tergugat, telah menyerahkan alat^a alat bukti berupa surat-surat yang terdiri dari »

1. Surat Keterangan Padang Granting tanggal 10 Oktober 1975 di “ beri tanda P. I j
2. Surat Keterangan Padang Gating tanggal 23 Oktober 1975 di - beri tanda P. II }
3. Surat Keputusan Kerapatan Adat Suku Tujuh Padang ^anting tanggal 20 Mei 1977 diberi tanda P. III j
4. susunan Struktur Masyarakat Hukum Adat Suku Tujuh Kenegarian Padang Ganting, diberi tanda P. 17 ;
- 5 Surat Banji/Silsilah Kaum Dt. "andaro Kuning tanggal 1 Juli 1977 diberi tanda P. V ;

6. Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2
4

6« Surat Penghulu Ampek Jinah Suku Tujuh kepada Ketua KAU, tanggal 19 Juli

1977 diberi tanda P. VI j

7» Surat Keterangan tanggal 21 I-lei 1977 diberi tanda P. VII ;

8. Notulen (Berita Acara) Rapat KAIT tanggal 1 Agustus 1977 diberi tanda P. VIII a j

9. Surat Keputusan KAIT tanggal 1 Agustus 1977 No. 1/P. Ganting/ 1977 diberi tanda P. VIII. b j

10. Hasil Rapat Kerapatan Suku Tujuh tanggal 5 Nopember 1982 diberi tanda P. IX j

11. Keputusan KAIT Padang Ganting Ho. 02/KAIT/PG/L992 tanggal 17 Januari 1992 diberi tanda P. X j

12« Salinan putusan Perdata No. I3/L989.P/PIT.BS tanggal 6 Peb- ruari 1990 diberi tanda P. XI j

13. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Batusanghar No. 03/Pdt/- G/L992/PN.B3 diberi tanda P. XII j

14. Surat Kemenakan Surin Rajo Diganting kepada Batuk Penghulu Kayo, Penghulu Kampung Tigo Rumah, Padang Ganting tanggal 11 September 1982 diberi tanda P. XIII \$

15. Sunat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah KUD. Padang Gating - tanggal 14 Besember 1974 diberi tanda P. XIV j

16. Surat Hibah tanggal 15 Januari 1982 diberi tanda P. XV j

17. Surat Keterangan tanggal 23 Juni 1992 diberi tanda P.XVI j

18. Surat Pengembalian Tanah Sawah / Perumahan HMU, KUB. Sadar Padang Ganting tanggal 5 Januari 1992 diberi tanda P. XVII j

19« Berita

19» Berita Acara Pemeriksaan Setenpat/Komioi Pordata ITo. 03/ Pdta/L992/Rr:3S tanggal 6 Agustus 1992, diberi tanda p. xvm }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2
5

20. Surat Keterangan tanggal 2 Juni 1992 diberi tanda P.XIX j

21. Surat Keterangan tandai 10 1-Iei 1992 diberi tanda P. XX ;

22. Surat Keterangan tanggal 2 Oktober 1992 diberi tanda P.
Xx j

23« Surat Keterangan tanggal 5 Uovenber 1994 diberi tanda P. ff11 ;

24* Surat Keterangan dari Djohan Gir. Dt. Rangkayo Bongsu diberi tanda P. XXIII
j

25» Surat Keterangan dari Marzuki gLr. Dt. Bandaro Kuning diberi tanda P.
XXIV ;

26. Gambar Denah Harta Pusaka Dt. Bdr. Besar dan Dt. Bdr. Kuning, diberi
tanda P. XXV \$

27. Gambar Denah B^ta Pusaka Dt. Bdr. Besar, Dt. Hky. Bongsu dan Dt. Bdr.
Kuning, diberi tanda P. XXVI ;

Menimbang, baln/a surat-surat bukti Penggugat tersebut telah
dibubuhi materai secukupnya, maka surat bukti tersebut dapat diterima
untuk dijadikan alat bukti surat dalam perkara - ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan tanggapan secara tertulis
tanggal 6 Desember 1994 atas surat-surat bukti Peng^ gugat tersebut yaitu
sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. lienimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi - yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, kecuali saksi III karena ada hubungan karena perkawin² dengan Tergugat 3. 3 tidak disumpah dipersidangan⁶ yang masing-masing pada pokok - nya sebagai berikut j

Saksi I : liuat dr# Dt. Penghulu Kayo :

- "bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak beperkara karena saksi adalah Penghulu suku tujuh sedan^zan mereka adalah bersuku Tujuh j
- bahwa salc3i tahu kedua belah pihak beperkara mengenai tanah sebanyak delapan tumpak/kelonpuk terletak di Desa Koto Gadang, Koto Gadang Hilir dan Desa Koto Alam Uagari Padang Canting, - Kec. Tanjung Bnas yaitu sawah Walan, sawah Tanah Putih, sawah Guguk Damar, sawah Jalan Gadih, sawah Tanjung Bari3i, sawah Tarolc, tanah perumahan Huller, tanah perumah Adat j
- bahwa saksi hanya tahu batas-batas dari tanah perumahan Huller tanah perumahan Adat sedan^can batas-batas dari tanah sendee- ta yang lain tidal: ingat lagi, akan tetapi bila dibawa keta - nah sengketa saksi dapat menunjukan tanah sengketa tersebut j
- bahwa yang mempunyai tanah sengketa tersebut adalah Saad Dt. Rangkayo 3ung3u yang merupakan harta pusalia tingginya j
- bahwa Saad Dt. Rangkayo Bungsu mempunyai adik bernama Gayuti Majo Palcih, dan mereka tidak ada mempunyai saudara perempuan j
- bahwa Saad Dt. Rangkayo Bungsu telah meninggal dunia tahun 1977 dan adiknya Sayuti Majo Pakih juga telah meninggal dunia tahun 1982, dan mereka tidak punya keturunan yang bertali darah lagi atau telah punah j
- bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mahkamahagung.go.id

- "bahwa tanah sengketa tersebut diurus oleh pihak Surin Hajo Diganting atau pihak Tergugat-Tergugat ;
- " bahwa sebahagian tanah sengketa dikuasai oleh pihak Tergugat-Tergugat sejak waktu Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sao'uti Hajo Pakih masih hidup dan ada sebahagian yang dikuasai oleh Tergugat setelah Saad Dt. Rangkayo Bungsu - dan Sayuti Lajo Pakih meninggal dunia ;
- " bahwa sebabnya pihak Tergugat-Tergugat dapat menguasai - tanah sengketa ada yang karena sebab bertali emas dan ada karena uang yaitu karena digadai dan dijual oleh Saad Dt. Rangkayo Bungsu kepada Tergugat \$
- bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa yang mana yang digadai Saad Dt. Rangkayo Bungsu kepada pihak Surin, dan saksi juga tidak tahu kapan, serta berapa besar gadai itu ;
- bahwa saksi tahu tentang gadai itu, karena diberi tahu oleh Saad Dt. Rangkayo Bungsu kepada saksi sewaktu dia dalam keadaan sakit-sakit akan meninggal dunia ;
- bahwa hubungan Tergugat dengan Saad Dt. Rangkayo Bungsu adalah sebagai cucu dari Dt. Rangkayo Bungsu karena pihak Tergugat melaleok kepada Dt. Rangkayo Bungsu ;
- bahwa kedudukan/fungsi dari Saad Dt. Rangkayo Bungsu adalah sebagai Penghulu Pucuk suku Tujuh/Pengkulu sulcu Mat •
- bahwa gelar Dt. Rangkayo Bungsu sejak Saad meninggal dunia tidak dibairakan/dipakai lagi ;
- bahwa hubungan Penggugat dengan Saad Dt. Rangkayo Bungsu adalah jairek menjawek, habis menghabisi, oleh karena Saad

Dt. Rangkayo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dt. Hangkayo Bungsu dengan Penggugat adalah mamak kemenakan menurut adat ;

- bahwa menurut adat yang berhak untuk mewarisi harta sengketa adalah Penggugat karena Penggugat punya hubungan yang se. jari (dekat) dengan Saad Dt. Hangkayo Bungsu dan Sayuti - I'lajo Pakih ;
- bahwa yang menjabat selaku Penghulu suku Adat (Pucuk) suku Tujuh, sekarang adalah Penggugat ;
- bahwa pengangkatan Penggugat sebagai Penghulu Suku Adat ada lah sudah sah secara adat Hnw telah diakui/disetujui oleh P Penghulu/ninik mamak suku Tujuh termasuk saksi sendiri j
- bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Penggugat adalah Penggugat dan yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Tergugat adalah Terg, gat A (Surin Rajo Diganting) j
- bahwa sistem adat yang berlaku di Padang Ganting adalah Koto Piliang dengan ciri berjenjang naik bertangga turun j
- bahwa dalafly hal sako bila yang bertali darah tidak ada lagi, maka sakonya juga tidak dipakaikan lagi dan tidak dapat di- kai oleh kaum lain j
- bahwa sebabnya nenek Tergugat Kayo Ameh dan Kayo Urai dapat tinggal dirumah Gadang Dt. Hangkayo Bungsu adalah karena di jemput oleh Dt. Hangkayo Bungsu untuk menghuni rumah, karena kaumnya yang perempuan tidak ada lagi j
- bahwa kaum Tergugat bila ada yang meninggal dunia dikubur - lean dip andam pekuburan Dt. Hangkayo Bungsu di jalan gadih – Taratak Tinggi 5
- bahwa setiap Penghulu mempunyai harta pusaka tinggi masing- masing j
Sales i II :



Saksi II. ; JJKhARI ST. ILUTTKO HAJQ t

- bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak beperkara, dan mereka bersengketa soal rumah adat, tanah peladangan, sa- ■wah dan tanah perumahan huller j
- bahwa tanah sengketa yang saksi ketahui adalah sawah Guguk Damar yaitu sebagai sawah singgungul oleh Dt. Hangkayo Bung su dan tentang sawah- 3awah yang lain kurang ingat yang kesemuanya terletak di Padang Granting \$
- bahwa s is tim adat/kelar asan yang dipakai di Padang G anting adalah Pisang sekalek-kalek hutan, pisang t an batu nan ba- gatah artinya Koto Piliang bukan, Bodi caniago antah j
- bahwa yang dimaksud dengan Penghulu Pucuk adalah Penghulu suku adat ;
- bahwa di Padang Granting ada lima suku dan lima pula Penghulu Pucuknya yaitu S
 1. Suku Rajo Dani Penghulu pucuknya Dt. Llantiko Rajo ;
 2. Suku Kutianyir, penghulu pucuknya Dt. Sinaro j
 3. Suku Tujuh penghulu Pucuknya Dt. Bgndaro Kuning/Penggu- gat ;
 4. Suku Caniago, penghulu pucuknya Dt. Kondo Marajo j
 5. Suku Sembilan , penghulu pucuknya Dt. Rajo Bukit j
- bahwa yang pertama Bekali menjadi Penghulu pucuk suku Tujuh adalah Dt. Rangkayo Bungsu kemudian digantikan oleh Dt. Ban- daro Kuning j
- hah^ra. sebabnya Dt. Bandaro Kuning bisa menggantikan Dt. Rang, kayo Bungsu sebagai Penghulu pucuk suku Tujuh adalah karena v_{qim} pt. Rangkayo Bungsu yang bertali darah telah habis/pu- nah dan gelar Dt. ^{fi}angkayo Bungsu tidak dipakai lagi -

(dipakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



C dipakukan ke tiang tinggi) lalu menurut adat diganti dengan Dt» Bandaro Kuning ;

■ bahwa yang dipindahkan kepada Dt. Bandaro Kuning adalah jabajt an/fungsinya selaku Penghulu Pucuk suku dan "bukan gelar penghulunya (Dt. Bangkayo Bungsu) ;

- bahwa yang membawakan gelar Dt. B^ndaro yuni ng sekarang adai ah Penggugat (Djanas Baden) sejak tahun 1978 ;

- bahwa hubungan Penggugat dengan Dt. Rangkayo Bungsu adalah - hubungan bertali adat karena menurut adat Penggugat adalah putus yang akan mengulas dan habis menghabisi dengan Dt. Bangka- yo Bungsu yaitu sebagai waris dari Dt. Bangkayo Bungsu j

- bahwa secara adat gelar/jabatan yang dipakai pleh Penggugat sebagai ^nghulu Pucuk Suku telah sah karena telah disetujui oleh seluruh ninik mamak sesuai dengan surat keputusan KAK. dan saksi ikut bertanda tangan dalam surat tersebut serta telah diresmikan secara adat j

- bahwa yang menguasai sawah sengketa (sawah guguk danar) sekarang adalah Tergugat yaitu dikuasainya sejak Sayuti Liajo Pa kih meninggal ;

- bahwa rumah adat/gadang dari Dt. Rangkayo Bungsu ada di Tara- talc Tinggi, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat-^ergugat j

- bahwa hubungan Tergugat dengan Saad Dt. Bangkayo Bungsu adalah bertali adat ;

- bahwa Tergugat tidak bisa membawakan gelar Dt. Rangkayo Bungsu dan mereka berasal dari Guguk Batu Basi j

- bahwa kampung dalam Suku Tujuh ada 3 yaitu Kampung 3 Rumah, Kanpung 5 Rumah dan Kampung 8 Rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- bahwa Penghulu suku Adat/Pucuk adalah terletak di Kampung 3 Rumah, dan disitu ada tiga kaum yaitu Dt. Bandaro Besar» Bt. Ran^cayo Bungsu, Dt, Bandaro Kuning dan Penghulu itulah yang berhak sebagai Penghulu Suku Adat/Pucuk ;
 - bahwa saksi ikut bertanda tangan pada bukti P. VTII, P. IX, P. X dan benar tanda tangan sakai dalam surat, tersebut ;
 - bahwa p andam pekuburan Dt, Bandaro Besar d engah Pandam p e- kuburan Dt, Bandaro Kuning gl ah satu, dan pandam pekubur an Dt. ^angkayo Bungsu terpisah ;
 - bahwa sawah dan tanah Dt, Rangkayo Bungsu d engah sawah dan tanah Dt» Bandaro Kuning sepmatang/berbatasan langsung sa_tu sama lainnya ;
 - bahwa sewaktu Penggugat diangkat jadi Penghulu Suku Adat Sayuti Majo Pakih masih hidup, dan dia tidak keberatan, ka rena dia tidak Banggup memangkunya berhubung icesehatarnya telah uzur j
 - bahwa di Padang ^anting berlaku ketentuan Adat " kama ta - pak, kian jajak, kama badan kian bayang-bayang dan kemano sako kesitu pusako " j p
 - bahwa mamak kepala waris dalam kaum Penggugat adalah eng- gugat, sedang mamak kepala waris dalam kaum Tergugat ada - lah Tergugat A j
- fiakRi III» HAJIR DT, JO 1TA1T SATI »
- bahwa kedua belah pihak beperkara yang saksi ketahui mengenai sawah Ouguk Damar, Tanah perumahan Rumah Gadang, tanah perumahan huller dan tahu batas-batasnya sedangkan yang lain tidak saksi ketahui ;
 - bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3
2

" "bahira yang punya tanah sengketa adalah Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih yaitu sehagai harta pusaka tinggi kaum mereka ;

- "bahwa Saad Dt. Hangkayo Bungsu didalam Suku Tujuh adalah selaku Penghulu Pucuk / Penghulu Suku Adat ;
#
- bahwa Saad Dt. Hangkayo Bungsu telah meninggal dunia, ta hun 1977 ia» Sayuti Majo Pakih meninggal tahun 1982, dan mereka tidak ada mempunyai waris bertali darah lagi, karena mereka telah punah ;
- bahwa setelah Saad Dt. Hangkayo Bungsu meninggal dunia - jabatan selaku Penghulu Pucuk suku Tujuh digantikan oleh Djanas Raden Dt. Bandaro Kuning (Penggugat) ;
- bahwa hubungan Penggugat dengan Saad Dt. Rangkayo Bungsu adalah hubungan bertali adat, dimana mereka habis mengh^ bisi secara adat oleh karena mereka segolok segadai, sesakit sesenang dengan dasar melihat jajak kabatu j
p
- bahwa pengangkatan enggugat sebagai Penghulu Pucuk Suku Tujuh telah sah karena telah sesuai dengan ketentuan adat dan saksi ikut menyetujui serta menanda tangani surat pengangkatannya (P. III) ;
- bahwa harta sengketa sekarang dikuasai oleh pihak Tergu – gat dan mereka menguasainya sejak Sayuti Majo Pakih masih hidup j
- bahwa semasa hidup Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Ma jo ?akih mereka pernah membuat surat (P. I) yang isinya bahwa mereka tidak punya waris yang bertali darah lagi, - dan bila mereka meninggal yang akan jadi waris mereka ada lah Dt. Bandaro Kuning dan saksi ikut bertanda tangan dalam surat tersebut ;

-
bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, .\

- 33 -

RA.A . . V r w *
 \ . / . ' . y .v
 | \ «

- bahwa yang menjadi Penghulu Pucuk dalam suku Tujuh, Kajspung Tiga Rumah adalah Dt. Bandaro Besar diganti oleh Dt. Rang - kayo Bungsu dan kemudian/sekarang Dt# Bandaro kuning (Peng. gugat) j

" seuaktu Saad Dt# Rangkayo Bungsu membuat surat P.I

harta sengketa telah dikuasai juga oleh pihak Tergugat - Tergugat ;

-- bahwa sebabnya Tergugat bisa menguasai harta sengketa ada lah karena pihak Tergugat (neneknya nama Kayo Am eh) di- bawa oleh Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan disuruh tinggal di rumah gadang/rumah adatnya ;

- bahwa hubungan Dt. Rangkayo Bungsu dengan pihak Tergugat adalah hubungan sesuku, sekampung dengan status sebagai kemenakan bertali budi oleh Dt. Rangkayo Bungsu j

- bahwa sawah Guguk Damar adalah merupakan sawah singgulung dari Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan hal itu saksi ketahui - karena dikatakan sendiri oleh Saad Dt. Rangkayo Bungsu - kepada saksi ;

- bahwa pihak Tergugat yaitu neneknya Kayo Ameh dan ibu - Fatimah sejak semasa hidup Saad Dt. Rangkayo Bungsu telah tinggal dan menempati Rumah Gadang/Rumah Adat Dt. Rangka-

yo Bungsu sampai kepada cucu-cucunya B ekarang tanpa gang, guan dari siapapun j

- bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diselesaikan oleh KAIT. Padang Ganting dan saksi ikut sebagai anggota KAIT, dimana KAIT menganjurkan supaya harta pusaka Saad Dt. Rangkayo Bungsu dikembalikan oleh Tergu - gat kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ninik mamak suku Tujuh juga telah mengambil putusan dal an sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dimana – isi putusan ninik mamak i-fcu ari al ah |

- Seluiuh harta pusaka Dt. Rangkayo Bungsu supaya di serahkan kepada Dt. Bandaro Kuning ;

- Sawah Singgulung Saad Dt. Rangkayo Bungsu yaitu sa ■wah Guguk Damar diserahkan kepada Penggugat seba - gai Penghulu Pucuk suku Tujuh ;

“ bahwa Penggugat dengan pihak Tergugat tidak sekaum, Penggugat adalah sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya dan Tergugat (Surin Rajo Diganting) juga sebagai mamak kepa la waris dalam kaumnya ;

– bahwa Adat /Kel aras an yang dipakai di Padang Ganting ada - lah adat Koto Piliang, buktinya dalam pengangkatan peng – hulu pucuk adalah dengan cara berjenjang naik bertanggo – turun ;

– bahwa saksi ikut bertanda tangan dalam surat-surat bukti Penggugat yang bertanda P. I, P. II, P. V, P. VII, P.XXII, p.vi, p. vii, p. ix, p. m j

– bahwa saksi tidak pernah mendengar Dt. Ran^cayo Bungsu mempertigakan/meniperdukan harta sengketa kepada Tergugat j

– bahwa dalam kampung tiga rumah suku tujuh terdapat tiga y-aun yaitu Kaum Dt. Bandaro Besar, Dt. Rangkayo Bungsu - dan Dt. Bandaro Kuning j

– bahwa Dt. Rangkayo Bungsu pernah menjual harta peninggalan dari Dt, Bandaro Besar yaitu sa-.rah bawah Durian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utus

nahag

- 35 -

Indonesia

'bahwa sewaktu, flnnd Dt. Rangkayo Bungsu monggadaikan harta sengketa

Sub. I. 2 (tanah perumahan) Huller, Penggugat ikut mengetahuinya

sebadai **warig** dari Saad Dt» Rangkayo - Bungsu (bukti P. UV) ;

- bahwa saksi hadir waktu diadakan acara dago dagi dirumah Penggugat di (Tanjung Barisi dalam acara membayar kesalahan Tergugat j
- bahwa pada .acara dago dagi itu Penggugat duduk dipangkal dan dipihak Tergugat duduk diujung rumah adat ;
- bahwa setahu saksi Tergugat belum ada melaksanakan acara adat, hingkok mancakam, tabang basitumpu di Tara talc Tinggi >

Saksi IV : ZUUURHAHT DT. P.UDITO LAHIR :

- bahwa salcsi kenal kedua belah pihak beperkara, dan mereka beperkara mengenai harta : tanah rumah adat, tanah rumah huller, sawah guguk damar, sawah walan, sawah jalan gadih, sawah taroIc, Gairah tanjung barisi, sairah tanah putih, sawah batu lading dan tanah peladangan bukit tarok, serta - saksi tahu letak serta batas-batasnya j
- bahwa yang punya harta sengketa tersebut adalah Saad Dt. Rangkayo Bungsu yaitu merupakan harta pusaka tingginya j
- bahwa Saad Dt. Rangkayo Bungsu telah meninggal dunia ta- hun 1977 dan dia telah punah j
- bahwa Saad Dt. Rangkayo Bungsu adalah selaku Penghulu Pu cuk suku dalam suku Tujuh, dan yang berhak menjadi Penghulu Pucuk Suku Tujuh adalah Dt. Bandara Besar, Dt. Ran& kayo Bungsu dan Dt. Bandaro Kuning j

- bahwa

I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "bahwa yang raembavalcan Penghulu Pucuk itu dipegang secara bergantian dari Dt. Bandaro Besar kepada Dt. Rarv^cayo - Bungsu, kemudian / Saacfc ini dipegang oleh Dt. Bandaro - Euning t Penggugat) \$
- "bahwa harta sengketa, sekarang dikuasai oleh pihak Tergugat j
- bahwa Tergugat menguasai harta sengketa ada yang sejak Saad Dt. Rangkayo Bungsu masih hidup dan ada yang sejak Saad Dt. Rangkayo Bungsu telah meninggal dunia yaitu sawah Guguk Damar dan sawah Tarok ;
- bahwa, sebabnya pihak Tergugat dapat menguasai harta sengketa adalah dengan cara melawan hak, karena para Tergugat bukan waris dari Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan tidak pula karena dibeli atau digadai dan Tergugat tidak punya surat tentang harta sengketa itu j
- bahwa hubungan Tergugat dengan Saad Dt. Rangkayo Bungsu adalah hubungan sekampung dan nenek Tergugat tinggal di- rumah Gadang saad Dt. Rangkayo Bungsu, serta pertalian mereka p^a.1 ah antara bertali budi dan bertali emas j
- bahwa hubungan Saad Dt. Rangkayo Bungsu dengan Penggugat adalah hubungan bertali adat, yang sebelumnya Penghulu - Pucuk Suku Tujuh adalah Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan setelah Rangkayo Bungsu meninggal digantikan oleh Dt. Bandaro Kuning (Penggugat) ;
- bahwa yang digantikan oleh Dt. Bandaro Kuning (Penggugat) adalah fungsi selaku Penghulu Pucuk Suku Tujuh, fungsi - mana adalah sebagai pimpinan tertinggi dalam suku Tujuh secara adat ;
- bahwa Penggugat berhak atas harta puoajca dari Penghulu Pucuk yang digantikannya (Saad Dt* Rangkayo Bungsu) dan Penggugat adalah sebagai waris dari Dt. Rangkayo - Bung3u j

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- "bahwa dasar saksi mengatakan Penggugat dengan Saad Dt. Rangkayo Bungsu "bertali adat adalah karena mereka segolok segadai, Behina-semalu, sepandam sepekuburan, sawah nya sepmatang dan ladangnya sebintalak (saling berbatasan) j
- " bahwa yang berhak mewarisi pusalia Saad Dt. Rangkayo Bung, su adalah D j anas Raden Dt. Bandaro Kuning dan kaumnya - (Penggugat) ;
- bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar tentang harta sengket dipertigakan oleh Dt. Rangkayo Bungsu ke - pada Tergugat-Tergugat \$
- bahwa nenek Tergugat yang mula-mula tinggal di rumah ga - dang / adat Dt. Rangkayo Bungsu adalah Rangkayo Urai dan sampai sekarang rumah gadang tersebut terus dikuasai oleh cucu dari Rangkayo Urai tersebut ;
- bahwa setiap keluarga Tergugat yang meninggal dunia dikubur torn di pandam pekuburan Dt. Rangkayo Bungsu ;
- bahwa pihak Tergugat berasal dari Guguk Batu Basi d,-yn soft, pai sekarang kanm/keluarga pihak Tergugat masih ada di Gu guk Batu Basi tersebut j
- balu/a persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat ini telah pernah diselesaikan di depan ninik mannk suku Tujuh dan di KAIT. Padang Ganting ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 'balrwa g aksi ikut bertanda tangan dalam surat P. II, P. VI, P. VII, P. IX dan P. XXH dan tanda tandan atac nama sak- oi dalam Gurat tersebut benar tanda tangan sakai Gendiri;
- ^ahua di Padang Ganting kelarasan/adat yang dipakai - lah adat Koto Piliang, adatnya berjenjang naik bertangga 'turun, dan rumah gadangnya Balabuali Kudo ;
- T "bahua yang menjadi mamak kepala varis dalam kaum Penggu - gat adalah D j anas Baden Dt. Bandaro Kuning (Penggugat) dan mamak kepala varia dalam kaum Tergugat adalah Surin Hajo Biganting (Tergugat A) , •
- bahwa setiap yang menangicu Penghulu Sulcu Adat/Pucuk mem -- punyai bale mewarisi pusaka tinggi dari Penghulu Suku Adat sebelumnya/yang digantikannya j
- bahwa Penggugat tidak memakai gelar/saleo Dt. Eangkayo Bungsu dan bila ia ingin memakainya ia harus pindah ke Ta ratalc Tinggi \$
- bahwa sales i tidak pernah mendengar tentang Tergugat mem - pertigai harta sengketa ;
- bahwa kaum Tergugat yang meninggal dunia dikuburkan pada p andam pekuburan Dt. Hangleayo Bungsu j
- bahwa bila Dt. Bangkayo Bungsu menggadaikan hartanya saksi tidak perlu ikut mengetahuinya j
- "bahwa saksi pernah ikut menyelesaikan sengketa ini KAIT. Padang Ganting dan benar tanda tangan saksi ada dalam suratnya (P. X) j
- bahwa p andam pekuburan Dt. Bandaro Besar berdekatan dengan pandan oakuburan Dt. Bandaro Kuning (Penggugat) j

Saksi V
:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ggliai V : SYAFRIL TUC7W LA3TAJT J

- bahwa saksi berfungsi sebagai ninilc mamak di Kolam 3along- kok, dibawah Payung Dt. Penghulu Kayo sejak 3 takun yang lalu j
- bahwa sales i kenal dengan Saad Dt. Rangkayo Bungsu dinana fungsinya adalah selalai Penghulu Suku Mat' (Pucuk) £ada suleu Tujuh Padang Granting j
- bahwa 3aad Dt. Rangkayo Bung3U telah meninggal dunia pada tahun 1977 dan saudaranya yang sedarah ada yaitu Sayuti Majo Pakih dan juga telah meninggal dunia j
- hahua yang menggantikan Saad Dt. Rangkayo Bungsu selalai - Penghulu Suku Mat (Pucuk) H. D j anas Raden Dt. Bandaro Kuning \$
- hahua hubungan Penggugat dengan Dt. Rangkayo Bungsu adalah hubungan bertali adat \$
- hahua hubungan pihak Tergugat dengan Dt. Rangkayo Bungsu - saksi tidak tahu \$
- hahua yang berpindah dari Saad Dt. Rangkayo Bungsu kepada Penggugat adalah fungsi/jabatannya celaku Penghulu Suku Adat (Pucuk) suku Tujuh \$
- hahua di Padang Granting sistem adat yang dipakai adalah - sistim adat Koto Piliang dengan ciri haj anjang naik ha - tanggo turun ;
- hahua menurut adat, bila mana yang bertali darah tidak / telah habis, maka gelar adat tidak dapat dipakai oleh Vmim lain j
- hahua



" 'bali'wa harta peninggalan It. Bangkayo Bungsu adalah berupa Bawah,
tanah perumahan, peladangan \$

- bahwa, saksi kenal dengan aurat bukti P.XVI, dan benar -
tanda tandan saksi yang terdapat dal an surat tersebut j

*? hahua sebelum Saad It. Eangkayo Bungsu sebagai Penghulu Suku Mat adalah
It. Bandaro Besar dan saksi sebagai ke - menalzananya menurut adat j

- bahwa harta pusaka tinggi dari It. Bandaro Besar tidak - ada
diambil/'diwarisi oleh It. Eangkayo Bungsu dan harta - nya tetap di
Kolam Balengkok diantaranya ada yang saksi kuasai ;

Saksi VI : ZAHJIT GLR. IIALUT RJTIB :

- bahwa salcsi kenal dengan kedua belah pihak beperkara mereka bersengketa
soal harta pusaka berupa tanah, sawah dan rumah adat, yaitu tanah rumah
adat di Tara tak Tinggi, ta - nah ladang Bukit Tarok, sawah walan,
sawah tarok, sairah - Tanjung Barisi, sawah Gfuguk lamar j

- bahwa harta sengketa dikuasai oleh pihak Surin Haj o liganr- ting
(Tergugat) mulai dari Sayuti Majo Pakih meninggal - dan tidak ada yang
melarangnya j

- bahwa sebabnya Tergugat menguasai harta sengketa adalah karena Sayuti
Hajo Pakih datuk oleh Tergugat dan hubungan mereka sekampung saja berada
dibawah lingkungan It. Bang- kayo Bungsu ;

- bahwa harta sengketa adalah harta pusaka tinggi kaum Saad It. Eangkayo
Bungsu .

-
bahwa



bahtra hubungan Penggugat dengan Dt. Eangkayo Bungsu dan Sayuti Majo

Pakih adalah s sako batarinw, pusako bajawak, domana dahulu Sayuti

Hajo Pakih bergelar Bandaro Kuning, dan gelar Bandaro Kuning itu

dipakai oleh Sahmenan (ma - nak Penggugat) \$

- bahwa diantara sanak sengketa ada yang berstatus sebagai ealrah singgulung dari penghulu pucuk yaitu sakrali Guguk - Bajnar dan sawah nal an .

- bahwa Saad Dt. Eangkayo Bungsu

beradik kakak dengan Sayu- ti

Majo Pakih, Saad Dt. Eangkayo

Bungsu meninggal tahun 1977 dan

Sayuti Majo Pakih meninggal

tahun 1982 \$

- bahwa pihak Tergugat nama Kayo

Aneh tinggal di rumah Ga-

dang/Adat Dt. Eangkayo Bungsu j

- bahwa Penggugat menerima gelar

Dt. Bandaro Kuning adalah dari

mamaknya nama Syahmenan Dt.

Bandaro Kuning ;

- bahwa Saad Dt. Eangkayo Bungsu

adalah sebagai Penghulu Suku

Adat / Pucuk suku Tujuh, dan

sebelum dia adalah Dt. Bandaro

Besar dan sel larang yang

menjadi Penghulu Pucuk - adalah

Penggugat (Dt. Bandaro Kuning)

5

- bahwa Penggugat (Dt. Bandaro

Kuning) ada mempunyai harta pusaka dan rumah adat di Tanjung Barisi \$

- bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 42

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Dt. Bandaro Besar kampungnya / diamnya di Kolam Balengkok dan harta pusaknya juga di Kolam Balengkok, sedang Dt. Eangkayo Bungsu kampungnya / kaumnya di Tara- tak tinggi dan harta pusaknya di Taratak tinggi, Tanjung Barisi, Dt. Bandaro Kuning kaumnya di Tanjung Barisi dan harta pusaknya di Tanjung Barisi ;

- bahwa

i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamah.go.id 43

"balwa harta pusaka Penggugat ada yang berbatascul/berbinta- lak dandan
harta pusaka Bt. Rangkayo Bungsu yaitu pada lo- ^3>si sawah Tarok ■

" oahwa Saad Bt. Rangkayo Bungsu semasa hidup tinggal diru - mah istrinya
di Koto Tuo dan semasa tuanya dipelihara oleh istrinya ;

- ^abvra Sayu t i Majo Pakih meninggal dirumah istrinya di Koto Alam dan
semasa ia tua dipelihara oleh istrinya tersebut j

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan se - orang saksi
ahli yaitu Mantan Ketua I LKAK Sumbar, yang mem- memberikan keterangan
dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

Sakai t H. BJAffRI BT. BALIBARO LU3UK SATI BSLT. BPT *

- bahwa lokasi tempat tinggal para pihak dalam perkara ini adalah dalam daerah
Luhak Tanah Batar (Luhak llan Tuo) j

- bahwa sistim adat /kel aras an di Luhak Tanah Batar ada dua sistin yaitu
Kelarasan Koto Piliang dan Klarasan Bodi Ca- fciago ;

- bahwa pimpinan Koto Piliang Dt. Katamanggungan, adatnya bapucuk bulelc,
sedang pimpinan Bodi Caniago adalah Bt. Perpatih Nan Sabatang - adatnya
duduak sahamparan, baurek dilingka batang ;

- bahwa daerah yang termasuk klarasan Koto Piliang di Tanah Batar adalah :
Padang Ganting, Sungai Tarab, Sumanik dan - Saruaso j

- bahwa ciri dari klarasan Koto Piliang adalah Penghulu berjenjang naik
bertangga turun dan ada penghulu pucuk j

-
bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 44

- bahwa fungsi dari Penghulu Pucuk adalah sebagai Kordinasi dari Penghulu-Penghulu dalam ran suku ;

bahwa dalam adat Minangkabau waris terbagi dua yaitu *.

" Waris llasab, terdiri dari waris darah-warisan adat j Waris

Sabab, terdiri dari tali budi – tali ranah *

- bahwa yang dimaksud dengan waris bertali adat ialah flafw lunya bertali darah, kemudian berpisah tempat tinggal / diam jauh atau dekat

- bahwa seseorang itu bertali adat dapat dilihat dalam ran jinya, kalau tujuh tingkat ke atas ada hubungannya (bertemu) maka dia bertali adat hartanya berdekatan satu sama lain j

- bahwa yang dimaksud bertali budi adalah pertalian yang disebabkan budi baik / mendapek karano budi, orang ini – biasa disebut kemenakan di bawah lutut dan mereka diikuti sertakan dalam acara-acara adat j

- bahwa ciri-ciri bertali budi yaitu adalah sudah ada harta pusaka yang dipakai, seperti sawah sepiring, kelapa - sebatang, kolam ikan satu j

- bahwa status harta dari seseorang yang punah adalah bila ia punya kempakan di bawah lutut maka harta yang telah diberikannya merupakan hak dari kemenakan tersebut, dan yang belum diberikan atau tidak punya kemenakan dibawah lutut hartanya menjadi hak dari waris menurut adat j

- bahwa perbuatan hukum yang dilakukan seorang Penghulu Pu, cuk atas harta pusakanya sebelum ia meninggal bisa dibenarkan kalau itu menurut adat, dan bisa tidak dibenarkan bila tidak menurut adat j

- bahwa

i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu
aha

-- = 44 <=

Indonesia

bahwa untuk pengangkatan Penghulu tidak perlu memakai surat-surat sebab orang yang berhal: memangku jabatan itu telah ter tentu dalam aturan adatnya tinggal melaksanakan saja, rian ka^ lau pakai surat-surat berarti itu tidak menurut adatnya dan itu adai ah adat yang dibuat "bukan adat yang diadatkan j

7 "bahiza bila suatu kaum punah maka yang pertama berhak mewarisi hartanya adalah orang yang bertali adat dan kemudian baru bertali budi j

- bahwa tandanya suatu kaum yang datang telah mengisi adat menuang limbagOj adalah telah tinggal di rumah Gadang dan te - lah berkubur dipandang pekuburan kaum tepatnya tersebut j

- bahwa tanda orang itu belum mengisi adat ialah dia tidak boleh tinggal dirumah gadang dan berkubur dipinggir-pinggir - pelcuburan/terpisah letaknya dengan kaum tepatnya \$

Menimbang j bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahan nya, telah mengajukan dan menyerahkan alat-alat bukti berupa - surat-surat yaitu t

1. Surat penyerahan tanah tertanggal Padang ^anting 15 llopem - ber 1981, diberi tanda dengan T. I j

2. Surat Pernyataan tertanggal Padang ^anting 20 Nop either 1981 diberi tanda dengan T. II j

3. Salinan putusan Pengadilan Tinggi Padang lio. 50/Pdt.G/1993/ PT.Pdg. diberi tanda dengan T. III j

4. Surat jual beli tertanggal Padang Ganting 12 Nopember 1926

diberi tanda dengan T. 17 j

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Tergugat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, mal:a surat bukti tersebut -

dapat



d-apat diterima untuk dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini *

Tienimbang, bah.ua Penggugat telah, mengajukan tanggapan se. oara tertulis tanggal 5 Oktober 1995 atas surat-surat bukti- Tergugat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga telah mengaji kan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah - dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan se. bagai berikut :

Sales i I : K H A D I J A H :

- bahwa yang disengketakan kedua belah pihak yaitu soal tanah di Taratak Tinggi dan sawah di Guguk Damar, yang lain tidak saksi ketahui dan saksi juga tidak tahu batas-batasnya ;
- bahwa tanah dan sawah sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat sejak suami saksi nama Sayuti Majo Pakih meninggal du - nia j
- bahwa sebabnya pihak Tergugat menguasai harta sengketa adalah karena mereka kemenakan dari Sayuti Majo Pakih, dan kemenakan bagaimana saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa Sayuti Majo Pakih meninggal dunia dirumah saksi dan - dikuburkan dipandang pekuburan kaumnya di Taratak Tinggi di Jalan Gadih ;
- bahwa keturunan yang bertali darah dengan Sayuti tidak ada lagi ;
- bahwa saksi pernah berbuat/mengerjakan-mengolah sawah Guguk jtema-r tersebut sewaktu suami saksi hidup, dpn sebahagian -

hasilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4
7

hasilnya untuk saksi dan sebahagian lagi diserahkan untuk Fatimah (kaum Torgugat) di Aratak Tinggi j

- bahwa sebabnya sebahagian die orakkan kepada Fatimah riAaI nh korona cucu dari suami saksi ;
- bahwa sewaktu Sayuti Kajo Pakih mengalami kesulitan, yang membantu dan memperhatikannya adalah pihak Tergugat-Tergugat dari Aratak Tinggi dari pihak Penggugat tidak ada ;
- bahwa hubungan Saad Dt. Rangkayo Bungsu dengan Saydti Ilajo Pakih adalah beradik kakak dan dia telah meninggal lebih - dahulu dari Sayuti Ilajo Pakih j

Sales i II t A3 AS KALUT LIUDO :

- bahwa sales i leenal kedua belah pihak beperkara dan mereka - bersengketa soal sawah Batu Lading dan saksi tahu batas - batasnya, harta sengketa yang lain tidak saksi ketahui \$
- bahwa harta sengketa itu adalah kepunyaan dari Saad Dt. - Rangkayo Bungsu yang sekarang dikuasai oleh Tergugat j
- bahwa harta sengketa itu merupakan harta pusaka tinggi dari Saad Dt. -ftangkayo Bungsu j
- bahwa harta sengketa, mulai dikuasai oleh Tergugat ialah se_ jak mulai ditaruko dimana menarukonya hingga menjadi sawah adalah Surin Eajo Diganting setelah zaman kemerdekaan j
- bahwa sebabnya pihak Tergugat dapat menguasai sawah sengketa adalah karena antara Saad Dt. Rangkayo Bungsu dengan Su ,in Rajo Diganting serumah, dan bagaimana hubungan yang je. las tidak saksi ketahui ;

- bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertalian/hubungan waris di Padang ^anting ada 4

mac am yaitu tali darah, tali adat, tali budi dan tali amah ;

bahm gelar Dt. ^angkayo Bungsu sekarang tidak dipakai lagi karena kemenakannya tidak ada lagi yang bertali darah dan kanonya telah punah ;

bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Penggugat dengan Dt, Rangkayo Bungsu ;

bahwa secara adat tidak ada lagi yang akan menyambung, - putus yang akan mengulas dari kaum Dt. Rangkayo Bungsu ;

bahm Tergugat sejak neneknya nama Kayo Ameh telah tinggal dan menempati rumah gadang/adat Dt. Rangkayo Bungsu di Taratak Tinggi \$

bahm sebabnya saksi tahu, Kayo Ameh tinggal di Rumah Gadang Dt. Rangkayo Bungsu tersebut adalah karena saksi sering kesitu bersama ayah saksi Ahmad. Dt. Rangkayo Bung, su yang digantikan Saad Dt. Rangkayo Bungsu ;

bahm setiap diadakan acara beradat yang jadi bako/ke - luarga ayah saksi adalah pihak keluarga Surin Raja Di - ganting (Tergugat) ;

bahm keluarga dari Tergugat sekarang masih ada yang tinggal di Cfuguk Batu Basi Desa Koto Alam Padang Ganting;

bahm Saad Dt. Rangkayo Bungsu adalah selaku Penghulu Su ku Aria.t/Pucuk di Suku Tujuh, sekarang digantikan Penggugat ;

bahm harta pusaka tinggi Dt. Rangkayo Bungsu tidak bisa pindah kepada Penggugat dan yang pindah hanya jabatan -

selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

judicial.go.id



selalai Penghulu Suku Adat j

bahwa tiap-tiap Penghulu punya harta pusaka tinggi masing- masing Dt.

Bandaro Besar di Kolam Balengkok, Bt. Rangkayo Bungsu di Taratak Tinggi dan

Bt. Andaro Kuning di Tanjung Barisi j

Saksi III : H. ZUL3.VIBAH s

- bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperliara mereka bersengketa soal sanak, tanah peladangan dan tanah perumahan dan saksi tahu letak serta bidangnya, tapi tidak tahu batas-batasnya j
- bahwa yang punya harta sengketa tersebut adalah Saad Bt. Hangkayo Bungsu yang merupakan harta pusaka tinggi j
- bahwa yang menguasai harta sengketa sekarang adalah pihak Tergugat- Tergugat dan dikuasainya ada yang sejak/ semasa fiaeal Bt. Rangkayo Bungsu masih hidup dan ada yang sejak - Saad Bt. Rangkayo Bungsu meninggal dunia \$
- bahwa yang dikuasai Tergugat sewaktu Saad masih hidup ada lah tanah rumah adat, perumahan Tina dan Limah ;
- bahwa hubungan Tergugat dengan Saad Bt. Rangkayo Bungsu adalah bertali adat, kalau Saad Bt, Rangkayo Bungsu habis maka hartanya jatuh kepada pihak Tergugat-Tergugat j
- bahwa ninik Tergugat nama Urai dan Ameh telah tinggal di rumah adat/gadang Bt. Rangkayo Bungsu bersama Bungsu yaitu ibu Saad Bt. hangkayo Bungsu j
- bahwa Saudara/kaum Saad Bt. Rangkayo Bungsu adalah Sayuti I'Iajo Pakih dan Sayuti juga telah meninggal dunia, sekarang tidak ada lagi kaumnya yang bertali darah, mereka telah pu nah f.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5
0

- bahwa pandan pekuburan Dt. Rangkayo Bungsu adalah sana dan eatu dengan pandam pekuburan kaum Tergugat yaitu - di Jalan Gadih, dan kaum Tergugat yang "berkubur di jalan Gadih itu antara lain Urai dan Am eh j
- bahwa pandam pekuburan Penggugat ada di ^anjung Bariai dekat dengan pandam pekuburan Dt. ^andaro Besar j
- bahwa bila terjadi hal buruk dan baik pada pihak Tergugat yang mengurus dan menyelenggarakannya adalah Dt, - Hangkayo Bungsu dan begitu sebaliknya \$
- bahwa Saad Dt, Rangkayo Bungsu mempunyai jabatan selaku Penghulu Suku Adat/Pucuk dalam suku Tujuh di ^aratak - Tinggi, 3elarang jabatan itu dipegang oleh Dt. Bandaro Kuning (Penggugat) di Tanjung Barisi j
- bahwa harta pusaka dari Dt, Rangkayo Bungsu terletak di Taratak Tinggi dan harta pusaka Dt, Bandaro Kuning terletak di Tanjung Barisi ;
- hahira. yang pernah menjabat sebagai. Penghulu Suku Adat adalah Dt. Bandaro Besar di Kolam Balengkok digantikan Dt. Rangkayo Bungsu di Taratak Tinggi kemudian (sekarang) digantikan oleh Dt. Bandaro Kuning di Tanjung Barisi - (Penggugat) ;
- bahwa Dt. Bandaro Besar ada mempunyai harta pusaka tinggi yang terletak di Kolam Balengkok yang sekarang flikn - asai oleh turunan orang lcolam Balengkok, di an taranya ada yang saksi kuasai yaitu sawah bawah Balowak ;
- bahira turunan Dt. Bandaro Besar yang bertali darah tidak ada lagi (telah punah) dan hubungan saksi dengan Dt. ■Bandaro Besar adalah bertali adat j

- bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa laki-laki tertua dal an kaum Tergugat adalah Tergugat A dan laki-laki tertua dalam kaum Penggugat adalah - Penggugat dan merekalah sekaligus sebagai mamak kepala – warin dalam kaumnya’ masing-masing j
- bahwa selama pihak Tergugat tinggal dan menguasai harta sengketa tidak ada bantahan dari siapapun juga ;
- bahwa harta pusaka Dt. Bandaro Besar berupa sawah di Balai Usang pernah digadaikan oleh ibu 3aksi sebesar 3.000 padi kepada Dt, Rangkyo Bungsu, dan sekarang telah saksi tebus kembali \$
- bahwa sebabnya saksi yang menebusi karena disuruh oleh - Saad Dt. Rangkyo Bungsu dengan mengatakan sawah itu kepunyaan orang Kolam Balengkok \$
- bahwa kaum/keluarga Tergugat sekarang masih ada yang tinggal di Guguk Batu Basi j
- bahwa sawah pusaka Dt. Bandaro Besar yaitu sawah Bawah 3a- lowak yang saksi kuasai berbatasan dengan sawah Dt. ^anda- ro Kuning (Penggugat) dan sawah Tarok ;
- bahwa saksi tidak tahu Tergugat menguasai harta sengketa diperseduai oleh Tergugat ;

Saksi IV » BUYUIG LIALIN SAIDI t

- bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara, dan mereka berperkara soal tanah ladang dan tanah sawah j
- bahwa. harta perkara berupa sawah Guguk Bamar, sawah Tarok, sawah Tara tak Tinggi j
- bahwa harta sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat, dan mereka kuasai sejak Sayuti Kajo Pakih meninggal dunia ;
- bahwa Bebatnya Tergugat bisa menguasai harta sengketa adalah karena kaum Tergugat serumah dengan Saad Dt. Eangkayo Bungsu ;

—
bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5
2

- bahwa hubungan Tergugat dengan Saad Dt. Eangkayo Bungsu - adalah bertali adat ;
- bahwa hubungan Penggugat dengan Sand Dt. Eangkayo Bungsu adalah hubungan sekampung dan sesuku saja ;
- bahwa Penghulu Suku Adat (Pucuk) dahulu dipegang oleh Saad Dt. Eangkayo Bungsu, sekarang dijabat oleh Penggugat (Dt. Bandaro Kuning) ;
- bahwa setahu salcsi pihak Tergugat sudah lama berada dikaum dan diam diruraah gadang Saad Dt. Eangkayo Bungsu dan setahu salcsi mereka telah ada saja disitu j
- bahwa pihak Tergugat mulai berada di kaum Dt. Eangkayo - Bungsu mulai dari niniknya nama Putih j
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat menurut adat yang pa - ling dekat yang akan mewarisi harta Saad Dt. Eangkayo Bung, su nria.1 ah pihak Tergugat, karena mereka bertali adat, se - sosok se j erami, satu ninik asal j
- bahwa sawah singgulung dari Penghulu Suku Adat (Pucuk) Suku Tujuh adalah sawah Ougulc Damar \$
- bahwa yang menjabat Penghulu Suku Adat sulcu tujuh sebelum Saad Dt. Eangkayo Bungsu adalah Dt. Bandaro Besar di Kolam Balengkok j
- bahwa harta pusaka dari Dt. Bandaro Besar tidak beralih / pindah kepada Dt. Eangkayo Bungsu dan harta Dt. Bandaro Besar ada yang salcsi kuasai j

-
bahira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ balura. tiap-tiap Penghulu punya harta pusaka tinggi masing- masing,
Bt, Bandaro Besar di Kolam Balengkok, Bt. Rangka - yo Bungsu di
Taratak Tinggi dan Bt. Bandaro Kuning di Taif- jung Barisi j

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan seorang
saksi ahli yaitu Ketua LKAM Tanjung Ihas dan Ketua- KAIF Bagaruyung,
yang telah memberi keterangan dengan diba- i^ah ompah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :

Saksi ahli : sRAIISODOT BT, 33HARAJ0

- bahwa di Padang Granting sistim adatnya adalah Koto Pili- ang, yaitu
bajanjang naik batanggo turun j
- bahwa menurut adat Koto Piliang dalam soal sako dan pu - sako telah ada
ketentuannya menurut adat tinggal melaksa nakan saja lagi j
- bahwa untuk pengangkatan ^enghulu tidak perlu memakai su rat, dan kalau
pakai surat berarti tidak sesuai dengan - adat lagi yaitu adat yang
dibuat j
- bahwa tentang pengangkatan Penghulu Suku Adat (Pucuk) juga telah ada
ketentuan adatnya / ketetapannya ;
- bahwa tentang pergantian Penghulu Suku Adat (Pucuk) dalam suku Tujuh
di Padang Casting harus berpedoman kepada ketentuan Adat Padang Ganting
.
- bahwa pengertian pusaka bajawok menurut adat ialah, ka - law suatu kaum
telah punah maka untuk penentuan waris - yang berhak menerima harta
pusaknya arja-Inh dengan cara mencari yang sejari, yang setampok dan
sedepa dengan kaum yang punah, sakiranya tidak ada juga, hartanya pulang
kepada suku j

- bahwa



- bahwa pro c os orang mengaku, mamak kepada kaum yang ditem - patinya adalah mengisi adat menuang limbago dengan acara menyembelih hewan ;
- bahwa tandanya suatu lcaun itu telah mengisi adat ialah dia telah di tempati can/tinggal di Rumah Gadang, telah diku hurkan dip andam kaum yang menerima ;
- bahwa setiap Penghulu mempunyai harta pusaka dan bila liar ta pusaka suatu kaum diambil oleh Penghulu lain itu namanya keluar dari garis adat \$
- bahwa pusako orang yang punah belum ditentukanstatusnya kepada kemenakan datang maka pusaka tersebut buat semen – tara ditolong atau dipelihara oleh kemenakan yang datang tersebut \$
- bahwa status orang datang yang telah tinggal dirumah ga - dang, telah dikuburkan dipandam lcaun yang menerima,orang tersebut telah dijadikan kemenakan dari kaum yang ditepati, dan biasanya telah diberi tanah seperumahan, sawah sepiring dan kelapa sebatang dan mereka telah dibawa da - lam acara-acara adat j
- bahwa yang berhak mewarisi harta pusaka dari kaum yang pu nah adalah orang-orang yang serumah dengannya ;
- bahwa tanda-tanda kaum yang belum mengisi adat, ndn-1 gh belum boleh tinggal dirumah gadang, belum boleh men j ago - busuak any ia mamak yang ditepati j belum boleh dikubur di tengah p andam mamak tersebut dan hanya boleh dipinggi pagar saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di Indonesia

atas objek perkara pada hari KAMIS Tanggal 14 SEPTEMBER 1995 dengan hasil

pemeriksaan seabadi mana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang bahwa pada hari KAMIS tanggal 14 SEPTEMBER 1995 telah dilalakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek perkara oleh Pengadilan Ilegeri Batusangkar, ber- dasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 SEPTEMBER 1995 Mo. 11/PD(r.G/L994/RT>BS* berita acara penyitaan dimaksud terlampir dalam berkas perkara ini \$

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing telah mengajukan konklusi/Kesirapulan dipercidangan tanggal 5 Gkto_ ber 1995 sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksa_ an perkara ini, dan akhirnya mohon putusan j

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala hal ikbwal yang tercatat pada berita acara sidang dan surat-surat dalam berkas perkara ini dianggap - termasuk dalam putusan ini j

TEHTAIIG PURTUaurOALI HUKUM 1.

Dalam Sksepsi :

Menimbang, bahira. maksud gugatan Penggugat adalah seba - gaimana tersebut di atas |

Menimbang, bahwa dalam perl:ara ini Penggugat dan para Tergugat atilah Warga Ilegara Republik Indonesia, borasal tinggal di Padang Ganting, Kab. Tanah Datar, sama-sama sulcu Tujuh (Suku Minangkabau) dan setelah mempelajari segala se_ suatu yang berhubungan dengan perkara ini, terutama ke t erang, an saksi-saksi dan bukti-bukti surat, ternyata perkara ini

menyangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5
6

menyanjcut dengan waric nowarisi sako dan harta puoaka tinggi berupa gelar Penghulu Adat dan tanah puoalca dari Datuk Hangkayo Bungsu yang terletak di ITagari Padang Qanting Ta - nah hatary oleh karena itu dikuasai oleh Hukum Adat Ilinang - kabau (hulcum tidak tertulis) ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat sejalan dengan jawaban/ tangkioannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan terdahulu, oleh karena itu Ilajelis IT^Idjn terlebih dahulu - akan memeriksa dan mempertimbangkan Hisepsi para ^ergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun liksepsi Tergugat pada pokoknya adai ah :

- A. Bahwa didalam gugatan Penggugat terdapat kekeliruan me - ngenai batas-batas dan jumlah piring dari objek sendee - ta j
- B. Bahwa antara dalil yang satu dengan dalil yang lain tentang hak Penggugat atas objek sengketa dan tuntutan hasil pertigaan sawah, tidak sama ;
- C. Bahwa terdapat kekelizuan penyebutan Sub (bagian) dari harta sengketa dengan Sub. B. 1 S/D. 75
- h. Bahwa Penggugat tidak tegas dalam meminta Sita antara - Sita hak milik atau Sita Tahanan j

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alagan tersebut diatas Tergugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur, oleh karena itu Tergugat mohon agar ^ajelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (ITO = ITiet On- vahklik) i

Menilnbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5
7

Menimbang, bahwa tentang Hcepai Tergugat tersebut di atas pada point A. pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut i.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah seluruh uraian batas-batas dan jumlah piring objek perkara yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tidak benar/terdapat - kekeliruan, akan tetapi tidak menjelaskan dan menyebut - kan serta t i dai: dilandasi suatu dasar bagaimana batas - l>atas dan jumlah piring yang sebenarnya ;

Merambang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 1995 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setem pat atas objek perkara, dan ternyata objek perkara yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat adnlah benar diku- aoai oleh Tergugat dan diaiaai oleh kedua belah pihak beperkara bahwa benar itulah hartar-harta yang diperkarakanj

Menimbang, bahwa oleh karena itu objek perkara yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatan telah diakui/di- benarkan oleh Tergugat dikuasai oleh para Tergugat, maka secara formal surat gugatan Penggugat telah memenuhi Syarat gugatan j

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Tergugat pada point B. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang) bahwa, Penggugat berdasarkan Surat Keterangan, an tanggal 10 Oktober 1975 mendalilkan sebagai waris dari m. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih, dilain pihak Penggugat menuntut hasil pertigaan sawah sejak tahun 1982 j

- bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 bahwa dengan surat lieterangan tanggal 10 Oktober 1975 itu
Penggugat "baru dinyatakan sebagai varia dari Saad Dt, Bangkayo
Bungsu dan Sayuti Majo Fakhir j

- bahwa hak dari ahli varia terhadap harta peninggalan Pewaris
haru ada setelah Pevarie meninggal dunia, dan Peirario meninggal
dunia yaitu Saad Dt, Rangkayo Bungou tahun 1977 dan Sayuti
Llajo Pakih tahun 1982 j

- bahwa hak Penggugat selalcu ahli waris atas sawah sengketa haru
ada yaitu sejak Sayikti Majo Pakih meninggal dunia tahun 1982,
oleh karena itu Penggugat menuntut - hasil pertigaan dari sawah
sengketa sejak tahun 1982 ;

- bahwa henar atau tidaknya hal tersebut, setelah mempelajari dan
meneliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat, mala. "majelis
Hakim berpendapat ternyata Resepsi ini telah menyangkut pokok
perkara yang memerlukan p om bukti an dipersidangan j

Menimbang, bahwa dengan tidak samanya dalil-dalil tentang
&alc Penggugat atas objek sengketa dan tuntutan hasil pertigaan
sawah sengketa tidaklah menyebabkan laburnya gugatan Penggugat j.

Menimbang, bahwa tentang Resepsi Tergugat pada Point C,
Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa pada posita gugatan Penggugat telah menguraikan tentang
objek sengketa dengan mengelompokkannya/ membagi dengan Sub.
(bagian) yaitu :

I, Tanah Perumahan yang terdiri dari dua bidang (1 dan 2) j

II. Tanah

js*



II. Tanah perorangan/sawah, yang terdiri dari 7 bidang diuraikan dengan 1 s/d. 7 ;

Hal* Tanah Perbukitan/Perladangan ;

bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 9 menuntut hasil pertigaan harta sengketa Suh. 3. 1 s/d 7» dan ceuai dengan penjelasan Penggugat dalam Repliknya bahwa terda - pat kesalahan ketik dari penyebutan Suh* dari harta sengketa itu tertulis B. 1 s/d 7 yang sebenarnya adalah Sub.

II. 1 s/d 7 sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatannya

— bahwa pada waktu diadakan pemeriksaan setempat atas harta sengketa bagian tanah persawahan memang terdiri dari 7 bidang dan ini sudah sama-sama diakui oleh kedua belah pihak, dan tanah sawah itu merupakan kelompok kedua (II) dari keseluruhan jenis harta sengketa

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan tulis/ketik dari penyebutan kelompok dari harta sengketa itu tidak merupakan pokok perkara dan dalil gugatan maka dapat diterima serta tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur ;

Menimbang, bahwa mengenai Hesepti Tergugat pada point

D. Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa didalam gugatan Menggugat memohon Sita Hak Milik / Sita Tahanan
- bahwa kedua Sita yang dimohonkan itu memang berbeda dalam pengertian maupun fungsinya ;
- bahwa diantara kedua jenis sita yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dipisahkan dengan suatu garis miring (/),

garis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Carlo miring mana mempunyai arti-maksud i " atau. " sehing- Ca

Menggugat bornohon Sita Hal: I 111 Ik atau Sita Tahanan j

- bahwa dari kodua permohonan Penggugat tersebut yang akan menentukan jenis

sita yang mana yang akan dUnbulln ada
lah terserah kepada Pengadilan Hegeri 2.

- balura. Pengadilan ITegeri dengan penetapan tanggal 11 Sep - tember 1995

telah mengabulkan Sita Tahanan (Conservatoir Beslaag) dan sita tersebut
telah dilekatkan atas harta sengketa tanggal 14 September 1995 f.

Menimbang, bahwa dengan diajui cannya permohonan Sita - Hak Milik
/ Sita Tahanan itu oleh Penggugat tidaklah menyalahi proeedural formal
gugatan dan tidaklah menyebabkan ka- bumya gugatan Penggugat j

Menimbang j bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian
tersebut di atas, maka seluruh Eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus
ditolak j

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh Eksepsi Ter
gugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan - dengan pokok
perlcara j

DALAM POKOK PZEUIARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat arinl ah
sebagaimana diuraikan di atas \$

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dipersidang an antara
kedua belah pihak, hal-hal yang diakui atau seti - dak-tidaknya tidak ada
bantahan dari para pihak ialah :

- Balu/a pihak Penggugat maupun Tergugat A. masing-masing sebagai mamak kepala
■waris dalam kaumnya j

- Bahwa

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6
1



- Bahwa harta terpelara adalah harta pusaka tinggi pe -
ninggalan Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pa kih yang
telah putus waris (punah) tidak mempunyai keturunan yang
bertali darah •
- Bahwa sewaktu hidupnya Saad Dt. Ranglcayo Bungsu manja- bat
sebagai Penghulu Pucuk dalam Suku Tujuh Padang Gan^ ting dan sekarang
dijabat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
menurut hemat Ilajelis yang menjadi pokok perkara antara kedua
belah pihak ialah t

- Siapa di antara kedua belah pihak yang berhak meirarisi harta
pusaka Tinggi peninggalan Saad Dt. Rangkayo Bung su yang telah
putus waris (punah) j
- Apakah benar kaum ^ergugat belum diterima oleh kaum Sa ad Dt.
Rangkayo Bungsu sebagai kemenakan menurut sepan jang adat
(Hinggok Mancakam, Tabang Basi tumpu atau - adat diisi limbago
dituang) j
- Apakah benar Tergugat menguasai harta sengketa tanpa - alas hak atau
perbuatan melar ran hulrum \$
- Apakah sesuai menurut hukum adat Minangkabau beralih / berganti
Penghulu Pucufck dengan sendirinya beralih / - bciTindah tanggalnya
harta pusaka tinggi kaum Penghulu Pucuak yang digantikannya j

Menimbang, bahwa mengenai peti turn lio. 2,3,4 <kui 5 oiok
karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak ada bantahan dari para
pihak, maka menurut ^ajelis Hal rim telah terbukti dan harus dikabulkan
j

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang» bahwa menurut hukum adat Minangkabau tidak dikenal dengan putusan waris (punah) karena ada pepatah yang mengatakan kalau tidak aBa yang sejengkal dicari se - hasta, kalau tidak sehasta dicari yang sedepa dan sesuai .engan Putusan M.A. tanggal 14 Desember 1977 No.869 K/Sip/ •974 J

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mendalilkan bahwa ia-nya axial ah ahli -waris, habis menghabisi, putus yang akan menguleh atau dengan kata lain Penggugat adalah ahli waris yang bertali adat (dekatnya, nan sajari) menurut hukum adat Minangkabau yang berhak mewarisi seluruh harta pusaka Tinggi peninggalan aim. Saad Dt. Bangkayo Bungsu dan Sayuti Ma- jo Pakih :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut dia tas dihubungkan dengan surat bukti P. I tanggal 10 Oktober 1975 yakni Surat Pernyataan dari Saad Dt. Bangka yo Bungsu dan Sayuti Haj o Pakih (aim) yang dalam point - III dari pernyataan tersebut di atas berbunyi t Menyatakan yang akan menjadi warisnya didalam saka dan pu - sako adalah Dt. Bandaro Kuning dan kaumnya di Tanjung Bari- i.

Menimbang, bahwa kalau diperhatikan Surat Pernyataan tersebut di atas terutama dalam point III yang menyatakan kata-kata pusako yang akan diwarisi oleh Dt. Bandaro Kuning r)aji kaumnya di Tanjung Barisi dan menurut pendapat Majelis dengan istilah kata-kata pusako yang digunakan dalam pernya taan tersebut dia tas (P. I) maka produk tersebut diatas - menjadi kabur adanya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis produk P. I menjadi kabur oleh karena menurut hukum adat Minangkabau Hikp-nal - dua macam harta pusaka yaitu pusaka tinggi dan harta pusaka

rendah



san Mahkamah Agung Republik Indonesia gung.go.id

rendah, sedangkan harta yang dipersengketakan sekarang se- bagaimana yang diakui oleh kedua belah pihak adalah harta pusaka tinggi peninggalan Saad Dt. Hangkayo Bungsu dan Majo Pakih j

Menimbang, bahwa didalam produk P. I tersebut tidak "tegas disebutkan jenis harta pusaka yang akan diwarisi - oleh pihak Penggugat, apakah harta pusaka tinggi atau hse ta pusaka rendah dari Saad Dt. Hangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih dan tidak tercantum dalam produk P. I di atas dan oleh karena itu menurut pendapat Majelis yang dimak - sud dengan pusako tidak jelas objeknya j

Menimbang, bahwa kalau yang dimaksud rial nm Produk - P. I adalah harta yang diperkarakan antara kedua belah pi. hak, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat diha - dapkan kepersidangan yang didengar dibatrah sumpah, pada pokoknya tidak mengetahui seluruh objek yang diperkarakan H an apa sebab Tergugat dapat menguasai objek terpekara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang- Undang yang berlaku setiap Pernyataan yang dibuat yang menyangkut adanya hak atau kepentingan orang lain dan orang tersebut harus diikut sertakan atau setidak-tidaknya. diberi tahu, sedangkan dari produk P. I ternyata - pihak Tergugat - Tergugat tidak ikut bertanda tangan dalam produk tersebut, sedangkan pihak Penggugat yang akan menerima waris Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih mengetahui objek yang akan berada dalam kekuasaan Ter - gugat dibenarkan oleh saksi Penggugat maupun saksi - Tergugat dan oleh karena itu menurut aturan yang berlaku produk P. I yaitu Pernyataan Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan

Sayuti

☆

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sayuti Majo Pakih hanya berlaku untuk diri sendiri dan tidak mengikat orang lain dan dalam hal ini pihak Tergugat – Tergugat j

Menimbang, "bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dia tas dapat ditarik kesimpulan produk P. I yaitu Surat Pernyataan dari Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih, yang menyangkut sepanjang yang mengenai pusako me ngandung cacat hukum dan oleh karena itu menurut Majelis surat P. I menurut hukum harus dikesampingkan j

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan surat buk^ ti P. XIV" yaitu Surat Perjanjian sera menyewa tanggal 4 Desember 1974 yang menyebutkan Penggugat sebagai waris da ri Saad Dt, Rangkayo Bungsu dan bukti P. XV" yaitu Surat – Hibah Tanah tanggal 15 Januari 1982 yang juga menyebutkan Penggugat sebagai waris dari Sayuti Majo Pakih j

Menimbang, bahwa kalau diperhatikan kedua surat tersebut yang menyebutkan kedudukan Penggugat sebagai waris dari Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih, Maje. lis Hakim berpendapat dengan dinyatakan kedudukan Penggugat yang demikian itu, maka produk tersebut di atas menja_ di kabur adanya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis produk P. XIV dan P. XV itu menjadi kabur adalah karena didalam produk P, XIV, kedudukan dari Penggugat adalah sama dan sejajar de. ngan Sayuti Majo Pakih yaitu sebagai -waris, sedangkan Sa_ yuti Majo Pakih adalah adik kandung dari Saad Dt. Rangka yo Bungsu dan dia tidak punya saudara yang bertali darah lagi, hal ini telah diakui kedua belah pihak j

Menimbang,

*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahrn kalau kedudukan Penggugat sejajar dengan Sayuti Majo Pakih, Penggugat juga berhubungan darah dengan Saad Dt. Hangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pak ih dan hal ini adalah bertentangan sekali dengan dalil Penggugat di atas j

Menimbang, bahwa bila produk P. XXV dan P» XV. dihu- "bungkan dengan Hanji kaum Penggugat yaitu produk P. V, per talian antara Penggugat dengan Saad Dt. Hangkayo Bungsu - dan Sayuti Majo Pakih hanya dihubungkan dengan tali yang terputus yaitu dengan tanda (.....) tidak seperti tali penghubung dari nenek Penggugat (Kambur) kebawah, se. hingga menurut Majelis hubungan waris dalam produk P. XIV dan P. XV tidak ditemui dalam produk F. V ;

Menimbang, bahwa berdasarkan per tinbangan-per t imbang an tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan produk P.XIV dan P. XV yang menyatakan Penggugat sebagai waris dari Sa ad Dt. Hangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih diragukan ke. benarannya oleh karena itu dikesampingkan j

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan su rat-surat bukti berupa Keputusan KAIT Padang Ganting No. - 02/KAIT/PG/1992 produk P. X yang pada bagian kesatunya memutuskan s H. D j anas Badan Dt. Bandaro Kuning, SH. dan ka umnya adalah waris yang sah menurut hukum adat dari aim.

Dt. Hangkayo Bungsu secara putuih nan kananlah j

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-ahli Penggugat H. Djafri Dt. Bandaro Lubuk Sati dan saksi ahli Tergugat nama H. S Dt. Simarajo yang menerangkan bahwa di Padang Ganting berlaku adat kelarasan Koto Piliang, dimana

ketentuan

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan mengenai waris mevaris s also dan pusako itu telah. ada aturan secara adat dari dahulu sampai sekarang - ■tiEkagal melaksanakannya saja lagi, tidak perlu dengan su^ atu keputusan atau memalcai surat, dan sesuatu ketentuan untuk mengatur soal adat yang memakai surat tidaklah lazim dipergunakan dalam adat, dan kalau itu terjadi benar^ ti tidak menurut aturan adat lagi, dan dinamakan adat – yang dibuat, bukan adat yang diadatkan j

Menimbang, bahwa bila dihubungkan produk P. X dengan keterangan saksi-saksi ahli tersebut terdapat pertentangan, dimana seharusnya P. X itu tidak perlu dibuat dan bila mana dibuat berarti telah menyalahi/bertentangan de - ngan ketentuan adat j

Menimbang, bahwa saksi ZO Dt. Pandito Lahir yaitu sebagai Ketua KAK yang mengambil keputusan P. X dipersidangan menerangkan tidak mengetahui seluruh harta sengk_ ta begitu juga mengenai batas-batasnya, sedangkan dalam produk P. X disebutkan secara rinci seluruh harta tersebut, maka, antara keterangan saksi dengan keputusannya - (produk P. X) terdapat pertentangan j

Menimbang, bahwa menurut hukum adat Minan^cabau dikenal 4 fnnttfljn ahli waris, yaitu ahli waris bertali darah, bertali adat, bertali budi dan bertali emas j

Menimbang, bahwa dalam produk P. X tidak dengan tegas menyebutkan jenis waris yang ada antara Penggugat de_ ngan Saad Lt* Bangkayo Bungsu dari keempat macam -waris tersebut diatas, begitu juga tidak menyebutkan seberapa jauh hubungan yang ada tersebut yaitu tidak menyebutkan dekatnya yang sejari j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang j bahira berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa produk P» X diragukan kebenarannya dan
harus dikesampingkan j

Menimbang* bahwa bila diperhatikan pula bukti P. XI - dan P. XII yang
menetapkan Penggugat sebagai iraris dari Sa ad Dt. Rangkayo Bungsu, dalam P.
XI tersebut juga menetapkan/mensahkan gelar Sako yang bisa membawakan
jabatan Penghulu Suku Mat suku Tujuh, dan dalam P. XII subjek* objek dan
dalil gugatannya tidak sama dengan perkara sekarang - ini, dibubungkan pula
dengan produk T. I dimana P* XII telah dinyatakan gugatan Penggugat dalam
perkara tersebut tidak dapat diterima oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang
- (produk T. I) ;

Menimbang, bahwa dalam satu penetapan hanya boleh ditetapkan satu
diktum pokok saja, dan untuk mensahkan suatu Sako berhak untuk menjabat
Penghulu Suku Adat adalah, merupakan wewenang dari KAIT, oleh karena itu
Pengadilan ITegeri dalam produk P. XI telah melampaui wewenangnya, begitu juga
karena subjek, objek dan dalil gugatan dalam P. XII tidak sama dengan perkara
ini dan gugatan perkara tersebut - telah dinyatakan tidak dapat diterima
(dalam produk T.I) maka, menurut Majelis produk P. XI dan P. XII dikesamping
- lean dalam perkara ini j

Menimbang, bahwa bukti-bukti lain dari Penggugat - tule membuktikan
Penggugat sebagai waris dari Saad Dt. Rangkayo Bungsu adalah produk P. XVI,
P. XVII, P. XX III dnn P. XXIV adalah merupakan surat dibawah tangan dan
merupa - lean pernyataan dari seseorang, hal itu harus dikuatkan sendiri
dengan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan -

mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ahagung.go.id

m or oka tersebut tidak p email membori keterangan
dipersi- dangan, oleh Jjarona itu bukti-bukti torcobut
dikesampiiiE. kan j

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa –
ia dan kaumnya berliak mewarisi seluruh harta pusaka
ting gi peninggalan aim. Saad Dt. Rangkayo Bungsu \$

Ilenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi
Penggugat yang menyatakan bahara, tiap-tiap Penghulu
mempu nyai harta pusaka tinggi masing-masing, Dt. Bandaro
Be – ear punya harta pusaka tinggi di Kolam Balongkok,
Dt. - Rangkayo Bungsu di Teratak tinggi, Dt. Bandaro
Kuning di Tanjung 3arisi j

Menimbang, bahira, menurut hukum adat Minangl cabau bah ira gelar/sako
dan harta pusaka itu merupakan satu kesatu^ an yang tidak bisa dipisahkan
kemana sako kesitu pusako, sesuai pula dengan adagium adat : Kama Tapak
Kesitu Jajak (Kemana telapak kaki Icesitu jejak), Kama badan ke- situ
bayang-bayang (Kemana badan kesitu bayang-bayang) artinya siapa yang
membawakan gelar (sako) dialah/kaua nyai ah yang berhak atas harta pusaka
Penghulu (sako) - yang dibawanya itu j

Menimbang, bahira, berdasarkan keterangan 3aksi-3aksi Penggugat dan
saksi Tergugat menyatakan bahira, gelar Peng_ hulu (sako) dari Saad Dt.
Rangkayo Bungsu adalah Dt. - Rangkayo Bungsu, dan gelar (sako) tersebut
sekarang ti dak dipakai lagi, telah dipakukan ditiang panjang, dan gelar
(sako) dari Penggugat adalah Dt. "andaro Kuning, sehingga Sako Saad Dt.
Rangkayo Bungsu tidak pindah atau tidak digantikan oleh Penggugat dan yang
berpindah kepada Penggugat hanyalah fungsi selaku Penghulu Suku Adat

Suku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang

saksi Tergugat

saksi Penggugat

Sukujuh Padang Anting j

- 68 =

harta pusaka dari Dt. Bandaro Becar tidak beraiih/berpin. dah. kepada Dt. Rangkayo Bungsu yang menggantikannya seba Gai Penghulu Suku Adat akan tetapi harta itu tetap menja di bale kemenakannya di Kolam Balengkok antara lain ada pada saksi j

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan produk T, V memang ada harta pusaka dari Dt. Bandaro 3esar yang dikuasai oleh Dt. Rangkayo Bungsu, akan tetapi berpin - daknya harta itu kepada Ahmad Dt. Ranglrayo Bungsu ada - lab. karena dijual oleh Dinah (ibu Dt. Bandaro Besar) dan bukan karena diwarisi secara adat oleh Dt. Rangkayo Bungsu j

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya Penghulu Suku Adat dari Saad Dt. Rangkayo Bungsu kepada Penggugat apa Vak berpindah pula harta pusaka tinggi Saad Dt. Rangka- yo Bungsu kepada Penggugat ? j

Menimbang, bahwa menurut hukum adat Minangkabau - bahira. Penghulu Suku Adat bukanlah merupa!can gelar/sako akan tetapiadalah suatu fungsi yang mempunyai tugas sebagai Kordinator dari Penghulu- Penghulu dalam satu suku yang tidak mempunyai komenakan/kaum secara langsung dan juga tidak mempunyai harta pusaka tinggi \$

Menimbang, bahwa harta sengketa adalah kepunyaan - dari Saad Dt. Rangkayo Bungsu yang merupakan harta pusa ka tingginya bersama kaumnya di Taratak Tinggi dan bukan

pusakanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id



7
0

pucakai^ra o el aku Penghulu 3ului Mat sulru Tujuh, dan yang beralih / berpindah kepada Penggugat hanyalah fungsi Penghulu Sulru Adat bukan gelar/sako Dt. ^angkayo Bungsu moka se3uai dengan ketentuan adat Minangl cabau diatas (Sako dan pusakD merupalcan oatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan) raaka harta sengketa tidak berpindah ke tangan Penggugat j

Menimbang, bahwa berdasarkan perti,mbangan-pertinbang- an tersebut di atas, naica Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa. Penggugat dan kaumnya tidak mempunyai hubungan ahli waris habis menghabisi, putus yang akan mengulas atau ahli ■waris yang bertali adat (dekat nan sejari) dan tidak ber hak mewarisi harta pusaka tinggi peninggalan aim. Saad Dt. Hangkayo Bungsu dan Sayati Llajo Pakih, oleh karena itu peti turn gugatan Penggugat tentang itu (U6. 6) harus dinyatakan ditolak j

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hubungan pihak Tergugat dengan Saad. Dt. Hangkayo Bungsu, dan Penggugat mendalilkan bahwa kaum Tergugat belum diterima - sebagai kem anal can menurut sepanjang adat (hingkok manca - kam, t abang bas i tumpu) atau belum mengisi adat menuang - limbago pada kaum Saad Dt. Hangkayo Bungsu ;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri maupun saksi-saksi, nya ternyata tidak ada yang mengetahui sejak kapan kaum - Tergugat datang dan diterima oleh kaum Dt. Hangkayo 3ungsu dan setahu mereka nenek Tergugat yaitu Hangkayo Urai dan - Hangkayo Aneh telah berada saja dalam kaum Dt. Hangkayo - **Bungsu**, kemudian setelah mereka meninggal, nenek Tergugat tersebut dilaiburkan dip andam pokuburan Dt. Hanglcayo Bungsu di jalan Gadih Padang Ganting j

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, "bahara selanjutnya dari "bukti T. I dan T#II ternyata Sayuti Hajo Pakih (adik Saad Dt. Hangkayo Bungsu) mengakui sebagai mamtr dari piliak Tergugat bukti surat mana didukung dengan keterangan saksi-saksi Tergugat nama - Khadijah, H* Zulboidah dan Buyung Hal in Saidi, menerangkan nenek Tergugat nama Hangkayo Urai dan Ranglcayo Ameh telah tinggal dirunali Gadang Dt. Hangkayo Bungsu, telah diberi - tanah perunahan-sawah dan telah diterima sebagai kemenakan oleh Dt. Hangkayo Bungsu kemudian mereka dikuburkan dip andam pekuburan Dt. Hangkayo Bungsu ;

Menimbang, bahwa salesi-saksi ahli yang diajukan kedua belah pihak menyatakan bahwa menurut hukum adat Ilinangka - bau, tanda-tanda satu kaum itu telah mengisi adat menuang limbago kepada satu kaum adalah bila mereka telah diam / - tinggal dirumah gadang, telah diberi sawah, kelapa sebatang rlnn tanah perumahan dan mereka telah dikuburkan dip andam - pekuburan kaum yang ditepati, maka mereka ini telah dijadi^ kan kemenakan sepanjang adat j

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan hasil peme - riksaan setempat ditemui kenyataan bahwa disekeliling ru - mah gadang Dt. hangkayo Bungsu telah berdiri rumah perma - nen dari anggota kaum Tergugat dan kuburan nenek Tergugat (Rangkayo Urai dan Hangkayo Ameh) terletak ditengah p andam pekuburan kaum Dt. Hangkayo Bungsu di jalan Gadih yaitu berjarak + 2,5 meter dari kuburan Ahraad Dt. Rangkayo - Bungsu j

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menarik kesin^mlan bahwa pihak/kaum Tergugat telah mengisi adat menuang limbji go kepada kaum Saad Dt. Hangkayo Bungsu dan tol ah diterima

sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kemenakan menurut adat oleh Gaad Dt. Rangkayo Bungsu j

Menimbang, bahwa oleh karena nenek Tergugat telah sejak lama tinggal di rumah gadang (rumah sengketa) di hubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat bahwa pihak/kaum Tergugat telah menguasai harta senjteta sejak Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih masih hidup, berlangsung terus secara turun teraurun sampai sekarang tanpa ada gangguan da. ri siapapun j

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah - diterima sebagai kemenakan menurut adat dan telah menguasai harta sengketa sejak Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Pakih masih hidup dan tidak dilarang oleh si. apapun, menurut Majelis Hakim penguasaan Tergugat terhadap harta sengketa adalah atas persetujuan dan kehendak serta izin dari Saad Dt. Rangkayo Bungsu maupun Sayuti - Majo Pakih, maka Tergugat berhak mewarisi harta sengketa sekarang ini j

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diberi putusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Pengadilan dalam mengadili perkara ini \$

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat dihubungkan dengan buk* ti P. IX ternyata bahwa harta sengketa Sub. II. 1 (sawah Guguk Dtmar) adalah merupakan sawah Singgulung (Kaga - danjan) dari Penghulu Suku Adat (Pucuk) suku tujuh Pa dang ^anting yang dahulu fungsi itu dijabat oleh Dt. Rangkayo Bungsu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tu
he

Menimbang, bahwa menurut hukum adat Minangkabau kegunaan dari sawah

Indonesia

Singgugung tersebut ndal ah untuk menunjang kelangsungan dan kelancaran tugas dari jabatan/fungsi Peng hulu Suku Adat tersebut yaitu hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan yang diadakan dan diikuti oleh Penghulu Suku Adat itu, dan penguasaannya akan terus berlangsung selama jabatan Penghulu Suku Adat itu ada/dipegang oleh Penghulu yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jabatan Penghulu Suku - Adat suku Tujuh Padang Ganting sekarang dipegang oleh Peng gugat, maka adalah adil menurut Majelis Hakim bila sawah Singgugung Penghulu Suku Adat (harta sengketa Sub. II.1) diserahkan dalam keadaan bebas dan kosong kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum lainnya dari gugatan Penggugat oleh karena berkaitan erat dengan petitum ITO.

6 dan petitum ITO. 6 dinyatakan ditolak maka petitum lain - nya itu tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak pula •

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok dalam perkara ini ditolak, maka Sita Jaminan yang telah diletakan atas harta sengketa supaya diangkat kembali, kecuali atas harta sengketa Sub. II. 1 ;

Menimbang, bahwa tralaupun sebahagian gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi dalil pokok dalam perkara ini ditolak, maka biaya perkara dibebankan lcepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan Hukum Adat Minangkabau dan peraturan perundang-ijndangan lainnya yang berhubungan dengan - perkara ini ;

imiGAJgLL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADIL
I

– Menolak Hcsepsi Tertaat seluruhnya j

Dalam Pokok Perkara *

1» Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian j

2« Menyatakan Penggugat (H. D j anas Raden Dt. Bandaro Kuning) dan Tergugat A (3urin Rajo Diganting) masing- masingnya sebagai mamak kepala uaris dalam kaumnya ;

3« Menyatakan Penggugat (H. D j anas Raden Dt. Bandaro Kuning) sebagai ^enghulu Pucuk (Penghulu Suku Adat) – Suku Tujuh di Kenegarian Padang Ganting \$

4« Menyatakan harta sengketa merupakan harta peninggalan aim. Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Majo Palcih ;

5« Menyatakan ain. Saad Dt. Rangkayo Bungsu dan Sayuti Ma jo Pakih telah punah dalam arti tidak ada lagi ahli m ris yang bertali darah menurut hukum adat Minan^cabauj

6« Menyatakan harta sengketa Suh. II. 1 (sauah guguk damar) adalah hak Penggugat selaku Penghulu Suku Adat Suku Tujuh Padang Ganting \$

7« Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan harta - sengketa Sub. II. 1 dalam keadaan bebas dan kosong dari hak merela, atau hak orang lain yang ada diatasnya kepada Penggugat j

8# Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan atas har- ta sengketa diangkat kembali kecuali atas harta sendee- ta Sub. II. 1 ;

9« Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Penggugat untuk membak ar ongkos perkara sebesar Up.

593*000,- (Lina ratus senbilan ptfc

luh tiga ritu rupiah) ;

10. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya }

Demikianlah diputuskan pada hari SELOT Tanggal 23 OKTOBER 1995» dal an musyairarah Majelis Hakim Pengadilan Hegeri Batusangkar, oleh kami AZYIAR AB3AS, **SH.** sebagai Hakim Ketua, ARSH LIARTZAIT, **SH.** dan **ASMU01T, SH.** masing - macing sebagai HaJcim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari SELASA Tanggal 31 OKTOBER 1995 dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, SIAMSOL,BAHRI, **SH.** Pa_ nitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota,  Hakim Ketua,
= ARSIL HARWAN, SH. = = AZIHAR ABBAS, SH. =
= ASWJON, SH. =
Panitera Pengganti,
= SIAMSUL BAHRI, SH. =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)